

SKRIPSI
ANALISIS POTENSI DAN REALISASI ZAKAT PERTANIAN DI
DUSUN AKKAJANG KABUPATEN PINRANG



OLEH:
KHADIJAH SIRAJUDDIN
NIM : 18.2700.019

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

SAMPUL
ANALISIS POTENSI DAN REALISASI ZAKAT PERTANIAN DI
DUSUN AKKAJANG KABUPATEN PINRANG



OLEH:

KHADIJAH SIRAJUDDIN
NIM : 18.2700.019

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di
Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa : Khadijah Sirajuddin
Nim : 18.2700.019
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.1998/In. 39. 8/PP. 00. 9/6/2021

Disetujui Oleh:
Pembimbing utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd (.....*MeYasin*.....)
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing pendamping : Bahtiar, S. Ag., M. A (.....*Bahtiar*.....)
NIP : 19720505 199803 1 004

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam







Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di
Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa : Khadijah Sirajuddin
Nim : 18.2700.019
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.1998/In. 39. 8/PP. 00. 9/6/2021
Tanggal kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan oleh komisi penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd	(Ketua)	
Bahtiar, S. Ag., M. A	(Sekretaris)	
Umaina, M.E.I	(Anggota)	
Sulkarnain, M.Si	(Anggota)	

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muhalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sangat tulus kepada seluruh keluarga besar khususnya Ibunda Padayya dan Ayahanda Sirajuddin karena senantiasa memberi nasehat, doa, serta dukungan penuh bagi penulis, sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa/i.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku ketua prodi Manajemen Zakat dan Wakaf sekaligus pembimbing kedua yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

4. Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku pembimbing utama yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Bahtiar, S.Ag., M.A selaku pembimbing pendamping yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu.
8. Pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Seluruh staff Kantor Desa Mattunru-Tunrue yang berlokasi di Dusun Akkajang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Dusun Akkajang

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstuktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 18 Juni 2025

22 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,



Khadijah Sirajuddin

NIM. 18.2700.019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khadijah Sirajuddin
NIM : 18.2700.019
Tempat/Tgl. Lahir : Cempa, 01 April 2000
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Dusun
Akkajang Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 18 Juni 2025

Penulis,



Khadijah Sirajuddin
NIM. 18.2700.019

ABSTRAK

KHADIJAH SIRAJUDDIN. *Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang* (Dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Bahtiar)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang. Zakat, pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah dengan dominasi sector agraris seperti Dusun Akkajang. Meskipun mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pemungutan zakat pertanian di wilayah ini belum mencapai tingkat yang optimal

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kesetiap masyarakat di dusun akkajang khususnya masyarakat petani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis potensi dan realisasi zakat pertanian di dusun Akkajang cukup besar berdasarkan luas lahan pertanian dan hasil panen tahunan. Namun, realisasi pengumpulan zakat masih sangat rendah. Factor-faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi zakat pertanian antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat, belum optimalnya peran lembaga amil zakat lokal, serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait.

Kata Kunci: Zakat pertanian, Potensi Zakat, Realisasi Zakat, Dusun Akkajang, Kabupaten Pinrang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iiiv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN LITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tinjauan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Zakat	10
2. Teori Zakat Pertanian	17
3. Teori Realisasi Zakat.....	26
C. Tinjauan Konseptual	32

D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil penelitian.....	45
B. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	VI

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
I	Nama Kelompok Tani	46
II	Penghasilan Petani Dusun Akkajang Setiap Panen	49



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
I	Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi	VII
2.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare	VIII
3.	Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	IX
4.	Surat Selesai Meneliti	X
5.	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	XI
6.	Surat Keterangan Wawancara	XII
7.	Transkrip Wawancara	XXI
8.	Dokumentasi Penelitian	XXIX
9.	Biodata Penulis	XXXV

PEDOMAN LITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝad	Ŝ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal

tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ آ	<i>Fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas

وُ	<i>Dammah dan wau</i>	û	u dan garis di atas
----	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : mātā

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
 الْفُلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*
 النَّوْعُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

F̣īzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillā rasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad
Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw. <i>sallam</i>	= <i>shallallāhu 'alaihi wa</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l. yang masih hidup saja)	= Lahir tahun (untuk tahun
w.	= Wafat tahun
QS/:....: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab.

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan dan meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat dan meningkatkan potensi zakat yang ada pada suatu wilayah serta mewujudkan rencana untuk target dana zakat yang sudah ditentukan.

Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.¹

Penyebutan (perintah) shalat dan zakat secara bersamaan, terdapat pada 82 tempat di dalam Al-Quran. Hal ini berarti, bahwa hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, tidak boleh diabaikan, kedua ibadah shalat dan zakat adalah turut sebagai penentu arah kehidupan manusia, sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat.

¹ M.Ali.Hasan, Masail Fiqhiyah Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 1-2

Kesadaran berzakat perlu ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu pada masyarakat sekitar. jika sudah tumbuh kesadaran dari dalam diri masing-masing, maka berapa pun harta yang diperoleh, akan dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta itu, bisa berupa zakat, sekiranya sudah memenuhi syarat, infaq atau sedekah. Dengan demikian, harta yang dimiliki sudah benar-benar bersih, baik harta yang dimiliki itu banyak, maupun sedikit.²

Begitupun harta atau aset yang termasuk kedalam perhitungan zakat harus melewati haul (satu tahun) secara sempurna, kecuali zakat pertanian, perkebunan, dan rikaz yang dizakati tidak harus menunggu satu tahun .³

Telah dijelaskan secara rinci dalam Al-qur'an dan As-sunnah jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, syair, kurma dan anggur. Al-qur'an juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian baik tanaman keras maupun tanaman lunak (mudah) seperti sayur-sayuran, jagung, padi dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nishabnya pada waktu panen.

Nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg (gabah kering). Jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makana pokok yang paling umum didaerah tersebut (di Indonesia makanan pokoknya adalah beras). Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila

² M. Ali.Hasan, Masail fiqhiyah zakat ,pajak asuransi dan lembaga keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 4

³ Husayn Syahatah , Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2007), h. 10

diairi dengan air hujan adalah 10% sedangkan apabila diairi dengan irigasi maka zakatnya 5%.

Lingkungan masyarakat terdapat banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara teori dan praktik memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai social kemasyarakatan yang terus berkembang dengan cepat. Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat, namun masih banyak yang belum memahaminya. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya petani yang mengeluarkan zakat hasil pertanian, karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah setelah panen dan mereka beranggapan bahwa sedekah/infak sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah swt.⁴

Niat mengeluarkan zakat saja dan menyumbang di masjid bagi masyarakat itu sudah termasuk mengeluarkan zakat dengan memberikan secara langsung kepada orang terdekat yang menurut mereka kurang mampu di daerah tersebut tanpa harus disetorkan dahulu kepihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau masjid yang di amanahkan BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat baik di kelurahan maupun di desa-desa.

Khusus di Dusun Akkajang Desa Mattunru-Tunrue Kelurahan Cempa Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang wilayah ini merupakan wilayah agraris dimana mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah petani dan memiliki lahan sawah yang luas. Jadi, bisa dikatakan potensi zakat pertanian

⁴ Alpin Birri, "Potensi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Di Desa Pagar Puding" (Skripsi: Ekonomi Syariah Jambi, 2019)., h. 4

di Dusun Akkajang sangat tinggi dan realisasi bisa saja terwujud jika semua petani membayar zakatnya melalui UPZ atau BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Namun kenyataannya saat ini belum ada kesadaran penuh dalam membayar zakat hasil pertanian tersebut, masih ada penduduk dusun akkajang belum memahami secara keseluruhan tentang zakat terutama zakat pertanian dan pegawai syara masjid di Dusun Akkajang kurang mensosialisasikan tentang zakat kepada penduduk sehingga sebagian dari mereka beranggapan bahwa mengeluarkan ataupun membayar zakat cukup dengan dari niat saja dan dari pemahaman masyarakat itu sendiri terlebih lagi UPZ di Dusun Akkajang sudah tidak berfungsi. Maka dari itu, belum terealisasinya dana zakat yang sudah ditentukan oleh BAZNAS Pinrang untuk Dusun Akkajang.⁵

Jadi, potensi zakat pertanian di Dusun Akkajang sangat tinggi karena mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani dan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat terutama untuk zakat pertanian dan kurangnya sosialisasi serta tidak berfungsinya organisasi pengumpul zakat yang sudah dibentuk oleh BAZNAS Pinrang serta kurangnya perhatian pegawai syara dalam mensosialisasikan zakat pertanian kepada masyarakat terutama ke masyarakat yang berprofesi sebagai petani sehingga zakat pertanian yang ada di dusun akkajang belum terealisasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari baznas kabupaten pinrang bahwa masyarakat dusun akkajang yang mengeluarkan zakat pertanian melalui baznas maupun upz dari tahun 2020 sampai 2023 yang menunaikan zakat

⁵ Imam Masjid Jami Nurul Yaqin Akkajang, Wawancara di Dusun Akkajang Tanggal 1 januari 2025.

pertanian sebanyak 3 orang muzakki (berdasarkan jumlah setoran zakat ke baznas kabupaten pinrang) dengan jumlah zakat yang terkumpul Rp. 30.000.000 dan berdasarkan dari data tersebut bahwa masyarakat dusun akkajang sangat kurang dalam menunaikan zakat pertanian meskipun potensi zakat pertanian di dusun akkajang sangat tinggi dan hasil panen yang mencapai nishab dari zakat pertanian jadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan Apabila zakat ini dikelola secara baik oleh pegawai syara masjid di Dusun Akkajang dan UPZ (unit pengelola zakat) difungsikan kembali serta para pegawai sara' dan imam masjid memperhatikan dan bersosialisasi kepada masyarakat tentang zakat terutama zakat pertanian karena di dusun akkajang mayoritas petani, maka masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak akan melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk mengeluarkan zakatnya. Sehingga realisasi zakat pertanian akan meningkat dan potensi pertanian juga akan ikut meningkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Potensi Zakat Pertanian Di Dusun Akkajang?
2. Bagaimana Realisasi Zakat Pertanian Di Dusun Akkajang?
3. Apa Hambatan-hambatan Dalam Merealisasikan Zakat Pertanian?

C. Tinjauan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Potensi Zakat Pertanian Di Dusun Akkajang.

2. Untuk Mengetahui Realisasi Zakat Pertanian Di Dusun Akkajang.
3. Untuk Mengetahui Hambatan- hambatan dalam merealisasikan zakat pertanian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis yaitu, dapat memberikan manfaat dan referensi mengenai analisis pengembangan manajemen zakat dan wakaf di kabupaten pinrang bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
2. Kegunaan praktis yakni, untuk memberikan informasi yang berharga kepada pemerintah kota pinrang dan masyarakat pinrang dalam rangka mengembangkan Manajemen Zakat dan Wakaf.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan menggambarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pemaparan tinjauan penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan objek ataupun permasalahan yang diteliti sehingga bisa digambarkan perbedaan yang sangat mendasar dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Agar tidak terjadi kesalahan pahaman dan terhindar dari anggapan plagiasi.

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Alpin Birri (2019), dengan judul penelitian "Potensi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo". Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat yang ada di desa pagar puding ini sangat menjanjikan, dari hasil yang diperoleh sekitar 159.400 kg padi atau setara dengan Rp.797.000.000 dalam sekali panen. Pada penerapannya di desa masih belum mengumpulkan hasil zakat itu ke lembaga resmi amil zakat. Jika petani mengumpulkan kepada amil zakat hasil pertanian itu maka pembagian bisa merata dan bisa dikelola dengan baik sehingga zakat yang disalurkan menjadi efisien dan terarah.⁶

⁶ Alpin Birri, "Potensi zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo" (Skripsi: Ekonomi Islam Jambi, 2019)

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang potensi zakat pertanian padi. Sedangkan Letak pebedaannya, fokus penelitian Alpin Birri membahas tentang potensi zakat hasil pertanian dalm peningkatan jumlah muzakki di desa pagar puding kecamatan tebo ulu kabupaten tebo. Sedangkan penelitian penulis fokus kepada potensi dan realisasi zakat pertanian di Dusun Akkajang.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Susi Nur Ajiati (2017), dengan judul penelitian "Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ". Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat yang dapat dikeluarkan di desa tunggulsari kecamatan brangsong kabupaten Kendal yaitu sebesar Rp.109.127.430,- (seratus Sembilan juta seratus dua puluh tujuh empat raru tiga puluh rupiah). Muzakki di desa tunggulsari menunaikan zakat hasil pertanian dengan diberikan langsung kepada orang-orang kafir, miskin dan orang jompo yang ada di lingkungan sekitar rumahnya, serta kepada saudara atau kerabat sendiri. Selain itu, dalam menuanikan zakatnya, petani didesa tunggulsari ada sudah sesuai dengan syari'at islam dan juga masih ada yang belum sesuai dengan syari'at islam ada juga petani yang tidak menuanikan zakat hasil pertanian setelah panen,walaupun sudah mengetahui akan adanya kewajiban zakat baginya. Di desa tunggulsari juga sudah pernah dibentuk lembaga amil zakat, namun lembaga tersebut tidak berjalan sama sekali. Masyarakat di desa tersebut juga tidak mengetahui keberadaan lembaga tersebut, sehingga tidak ada yang

membayarkan zakatnya ke lembaga tersebut, sehingga tidak ada yang membayarkan zakatnya ke lembaga tersebut karena memang masyarakat tidak tahu.⁷

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang potensi zakat pertanian padi. Sedangkan letak perbedaannya, fokus penelitian Susi Nur Ajiati membahas tentang potensi zakat pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada potensi realisasi zakat pertanian di Dusun Akkajang.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ulvi Juliani (2017), dengan judul penelitian "Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur". Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa air kering 1 belum menunaikan zakat mal berupa zakat padi, banyak yang melatarbelakangi diantaranya lemahnya pengetahuan agama, mereka tidak tahu dalam hasil pertanian padi ada zakatnya, tidak tahu bagaimana cara perhitungan zakatnya. Sebagian masyarakat pahami apa-apa itu zakat pertanian padi tapi belum juga menunaikan zakatnya dan sebagian belum mengetahui sama sekali adanya zakat pertanian, otomatis tidak membayar zakatnya. Sedangkan yang menjadi faktor masyarakat di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur belum membayar zakat hasil pertanian padi adalah masih terbatasnya pengetahuan agama, kurangnya

⁷ Susi Nur Ajiati, "Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal" (Skripsi: Ekonomi Islam Semarang, 2017)

kesadaran wajibnya hukum zakat, faktor kebiasaan dan kurangnya sosialisasi di Desa Air Kering 1 ini.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang zakat pertanian. Sedangkan letak perbedaannya, yaitu hanya terdapat pada lokasi penelitian.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu 'keberkahan', al-namaa' pertumbuhan dan perkembangan', ath-tharatu 'kesucian', dan ash-shalahu 'kebesaran'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. Mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.⁸

Zakat adalah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari lima rukun islam, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist

⁸ K. H. Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perkonomian Modern, (Jakarta : gema insane, 2002), h.7

nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'luum minad-diin bidhdharuurah atau disebut secara mutlak dari keislama seseorang (hafidhuddin).⁹

Menurut UU No. 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹⁰

b. Dasar Hukum Wajib Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa karta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi social. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah untuk umat muslim dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam hadits antara lain sebagai berikut. Seperti firman Allah swt :

1) Q. S Al-baqarah/ 2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya :

"Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk".¹¹

2) Q. S. At-Taubah / 9: 103

⁹ Arifatul hazrati, analisis system pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah (pad) di baitul mal kota banda aceh, (skripsi : ekonomi syariah banda aceh, 2019), h. 1.

¹⁰ Rustam nasution, pelaksanaan undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di kota pekanbaru. (skripsi : ahwal al-syakh shiyah riau, 2013). h. 34.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Baqarah/2:43.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui¹²

3) Ijma'

Berkenaan dengan dalil ijma' adalah bahwa ulama telah sepakat atas kefardhuan sepersepuluh. Adapun dalil akal nya yaitu karena mengeluarkan kewajiban sepersepuluh kepada kaum fakir adalah salah satu upaya mensyukuri nikmat, menguatkan orang yang lemah, membuatnya mampu menunaikan kewajiban dan salah satu upaya penyucian dan pembersihan diri dari dosa. Hal tersebut baik secara akal maupun syariat merupakan suatu keharusan.¹³

c. **Macam-macam zakat**

- 1) Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim ang dilakukan pada bulan ramadhan pada idul fitri. Para ulama, diantaranya sheikh yusuf qardawi telah memperbolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sha' gandum, kurma atau beras. Nominal zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi.¹⁴

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. At-Taubah/9:103.

¹³ Susi nur ajiati "potensi zakat pertanian di desa tunggulsari kecamatan brangsang kabupaten kendal" (skripsi sarjana: jurusan:ekonomi islam : semarang : 2017). h, 23.

¹⁴ <https://baznas.go.id> (diakses pada tahun 2024)

- 2) Zakat maal adalah salah satu kewajiban dalam islam yang mengharuskan umat islam menyisihkan sebagian dari kekayaannya untuk membantu golongan yang kurang beruntung.¹⁵

Zakat maal terdiri dari zakat emas, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat perikanan dan zakat lainnya yang terdapat dalam UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. adapun yang meliputi zakat maal sebagai berikut:

- a) Zakat emas, perak dan logam

Para ulama sepakat mengenai kewajiban zakat logam baik lempengan teretak atau berupa wadah atau berupa perhiasan. Logam yang dimaksud disini adalah perak dan uang.

Jika dipakai dalam bentuk perhiasan yang tidak berlebihan perhiasan tersebut tidak dikenai zakat. adapun nishab emas adalah 5 gram dan jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%

- b) Zakat hewan ternak

Pada binatang ternak, nishab dan besarnya kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berbeda-beda dari setiap jenis binatang. Binatang yang sering dikenakan kewajiban zakat adalah sapi, kerbau dan kambing. Sedangkan untuk binatang unggas seperti ayam, itik, burung dan sebagainya tidak dikenakan wajib zakat.

- c) Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nishab dan haul.

¹⁵ <https://baznas.go.id> (diakses pada tanggal 3 oktober 2023)

d) Zakat pertanian

Adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan tahan lama seperti biji-bijian dan hasil tanaman manusia yang dapat dimakan dan tidak busuk jika disimpan.

e) Zakat barang tambang

Barang tambang dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan Allah swt. Benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi dan batu bara.

Hasil tambang tidak diisyaratkan haul, zakatnya wajib dikeluarkan ketika barang itu telah digali. Hal ini mengingat bahwa haul diisyaratkan untuk menjamin perkembangan harta, sedangkan dalam hal ini perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman. Dan juga memiliki syarat barang tambang itu telah dilebur dan dibersihkan mencapai 1 nishab.¹⁶

f) Rikaz atau barang temuan

Rikaz adalah harta terpendam dalam perut bumi seperti emas, perak, tembaga dan sejenisnya. Zakat harta terpendam adalah 20% dari jumlah hartanya dan tidak harus dimiliki selama satu tahun.

¹⁶ Soni santoso, rinto agustino, zakat sebagai ketahanan nasional (Yogyakarta:CV

g) Zakat profesi

Zakat profesi merupakan kewajiban bagi orang-orang yang memiliki sumber pendapatan dari profesinya seperti pegawai, notaris, polisi, konsultan dan profesi lainnya.

d. Golongan yang berhak menerima zakat (Mustahiq)

Asnaf / mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun 8 asnaf yang sudah ditentukan untuk mendapatkan zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, orang memerdekakan budak, orang yang berutang, fisabilillah dan orang yang sedang dalam perjalanan.¹⁷

Allah swt berfirman dalam Q. S. At-Taubah /9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahnya;

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.¹⁸

- 1) Fakir adalah orang yang tidak punya harta sedikitpun dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan penghasilan tetapi tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.
- 3) Amil zakat adalah orang yang bertanggungjawab mengumpulkan, membukukan, memelihara, dan mendistribusikan zakat.

¹⁷ Abdur rahman, et al., eds., rumah moderasi beragama: perspektif lintas keilmuan, (Yogyakarta : cet. 1, bening pustaka, 2019) h. 29.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. At-Taubah/9:60.

- 4) Muallaf adalah orang yang baru memeluk agama islam dan membutuhkan bantuan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan yang baru.
- 5) Hamba sahaya adalah orang yang statusnya sebagai budak dan ingin memerdekakan dirinya.
- 6) Gharimin atau orang yang berutang adalah orang yang tidak mampu membayarnya. Hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menegakkan syariat Islam. Zakat diberikan kepada al-gharimin agar terbebas dari hutang.
- 7) Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah dan lain-lain.
- 8) Ibnu sabil adalah orang yang bepergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal.

e. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

A. Orang kaya

Orang kaya memiliki harta yang berlimpah, oleh karena itu mereka masuk ke dalam orang yang tidak berhak menerima zakat karena mereka sangat mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga keluarganya.

B. Tidak beragama islam

Mereka yang tidak beragama islam atau non muslim tidak berhak menerima zakat. walaupun mereka tidak bercukupan dan umat islam ingin membantunya, itu sah-sah saja untuk dilakukan, namun tidak dianggap sebagai zakat tetapi sebagai sedekah.

C. Berada dibawah tanggungan muzakki

Apabila seseorang yang kurang mampu namun ada muzakki yang menanggung kebutuhan hidupnya, maka orang tersebut tidak termasuk ke dalam golongan yang berhak menerima zakat. kecuali jika orang tersebut amil zakat maka berhak menerima zakat.

D. Istri

Suami yang memberikan zakat kepada istrinya termasuk hal yang dilarang. Sebab, menurut ulama Ibnu al-Mundzir mengatakan bahwa menafkahi istri adalah keajiban seorang suami sebagai kepala keluarga. Maka dari itu, istri tak perlu menerima zakat dari suaminya sama seperti orang tua.¹⁹

2. Teori Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan salah satu rukun islam yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang berprofesi sebagai petani. Zakat pertanian termasuk zakat maal adalah zakat yang wajib dikeluarkan setelah melakukan panen dengan hasil bersih dari panen seperti mengeluarkan semua biaya-biaya baik saat panen maupun sebelum dan setelah panen.²⁰

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan lainnya. Sedangkan yang dimaksud

¹⁹ (diakses 1 desember 2023)

²⁰ Megasyariah.co.id (diakses pada tanggal 19 januari 2024)

dengan pertanian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan.²¹

Jadi, Zakat pertanian adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki lahan pertanian dan hasil panen yang telah mencapai nishab dan haul zakat pertanian.

b. Dalil Zakat Pertanian

1) Q.S Al-An'am 6: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ

مُنْتَبِئًا وَغَيْرَ مُنْتَبِئٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya.²²

Dalil diatas mengandung makna bahwa agar umat islam mengeluarkan zakatnya saat tanaman yang ditanami telah berbuah dan sudah saatnya untuk dipetik hasilnya (dipanen).

2) Hadist

Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw bersabda :

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغَيُوتُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar Rasulullah Saw. Bersabda tanaman yang diari air hujan atau dengan tadah air hujan maka dikenai zakat 1/10 (10%)

²¹ Sitti Mukarramah. Nasir "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi Didesa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)" (Skripsi: Ekonomi Islam Makassar, 2017), h. 14

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-An'am/6:141.

sedangkan tanaman yang diari dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/ 20 (5%).²³

c. Haul dan Nishab Zakat Pertanian

- 1) Haul zakat adalah batas waktu kepemilikan harta untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi, haul zakat pertanian adalah setiap panen.²⁴
- 2) Nishab adalah batas minimum harta yang dimiliki seseorang dalam jangka waktu tertentu yang dimana jika harta yang akan dizakatkan telah mencapai nilai minimum yang telah ditentukan maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

Jadi, nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg beras.²⁵

d. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Mengenai hasil pertanian yang wajib dizakati para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Ada tiga kelompok ulama yang berbeda pendapat yaitu :

- 1.) Kelompok pertama, berpendapat bahwa tidak dikenakan wajib zakat bagi tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian selain dari empat macam oleh hadist. Tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian yang dimaksud adalah gandum, syair, kurma dan anggur. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Abi Laila, Sufyanal-Sauri, Ibn Al-Mubarak, Ibn Munzir dan Ibn Hazm.

²³ Muhammad Abduh Tuasikal, Panduan Zakat (8) Zakat Hasil Pertanian. <https://Muslim.Or.Id/9442-Panduan-Zakat-8-Zakat-Hasil-Pertanian.Html> (25 Mei 2013).

²⁴ <https://karimun.kemenag.go.id/main/berita/detail/ketentuan-zakat-hartazakat-pertanian-dan-zakat-ternak-untuk-wilayah-kabupaten-karimun-tahun-1443-h-2022-m#:text=haulnya%2Ctiap%20panen>. (diakses pada tanggal 24 Maret 2022)

²⁵ Baznas. Yogyakarta. go. id/detail/index/26648 (diakses pada tanggal 26 Maret 2023).

- 2.) Kelompok kedua, berpendapat bahwa wajib zakat atas tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi baik berupa biji-bijian maupun bunga-bunga, kecuali rumput, kayu bakar dan buluh (bambu). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.
- 3.) Kelompok ketiga, menyatakan bahwa tanaman yang mengenyangkan dan dapat disimpan lama dikenakan zakat. maksudnya adalah tanaman yang dapat dibuat untuk roti serta mengenyangkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Nawawi.²⁶

e. Syarat Wajib Zakat Pertanian

- 1) Beragama islam

Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang beragama islam.

- 2) Merdeka (bukan budak)

Para ulama telah menyepakati bahwa budak (hamba sahaya) tidak wajib mengeluarkan zakat. hal itu disebabkan karena mereka tidak memiliki harta. Ini berlaku sampai dengan zaman sebelum perbudakan dihapus. Setelah adanya larangan perbudakan, syarat ini sudah tidak relevan lagi.

- 3) Baligh dan berakal sehat

Hanya umat islam yang telah baligh dan sehat akalnya yang diwajibkan berzakat. Anak-anak yang belum baligh dan orang dalam gangguan jiwa (gila) tidak wajib berzakat.²⁷

²⁶ Cholidi Zainuddin, "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer" (Nurani, Vol.13, No.2, Desember 2013)

²⁷ [https:// www.detik. com/hikmah/ziswaf/d-6792046/syarat-wajib-zakat-ketentuan-orang-yang-berzakat-dan-harta-zakat](https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6792046/syarat-wajib-zakat-ketentuan-orang-yang-berzakat-dan-harta-zakat) (diakses pada tanggal 26 juni 2023)

4) Tanaman termasuk kedalam ketentuan zakat

Salah satu syarat zakat pertanian adalah jenis tanaman tersebut masuk kedalam ketentuan zakat pertanian, seperti gandum, barley (jenis gandum), kurma, anggur, dan jenis tanaman lainnya yang termasuk dalam ketentuan zakat.

5) Mencapai nishab

Seperti zakat pada umumnya, terdapat batas minimal hasil panen yang harus dicapai sebelum zakat pertanian menjadi wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nishab dari zakat pertanian adalah 5 wasaq setara dengan 653 kg gabah.

6) Mencapai haul

Haul adalah batas kepemilikan harta seseorang jika sudah mencapai waktu 1 tahun, tetapi haul dari zakat pertanian tidak memerlukan waktu kepemilikan sampai 1 tahun seperti zakat lainnya. Haul zakat pertanian adalah setiap kali panen.

7) Tidak memilki hutang pada hasil panen

Jika hasil panen digunakan untuk membayar utang pertanian atau beban lainnya, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kewajiban zakatnya. Bahkan bisa jadi tidak wajib zakat.

8) Penghasilan bersih setelah Waktu panen

Ketika zakat pertanian ingin dikeluarkan maka petani tersebut harus membayar terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan saat sebelum dan ketika panen, seperti biaya racun, biaya kontraktor dan pengeluaran penghasilan kotor lainnya.

9) Kepemilikan lahan pertanian

Tanaman yang ditanam harus dimiliki oleh orang yang menanamnya. Jika tanaman ditanam dilahan yang disewa maka aturan bayar zakatnya bisa berbeda.²⁸

f. Nishab, Ukuran dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian

Zakat pertanian tidak diwajibkan nishabnya sampai 1 tahun, tetapi nishab dari zakat pertanian adalah setiap kali panen yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan zakat pertanian panen 2 kali dalam setahun begitupun juga di wilayah Dusun Akkajang. Jika hasil pertanian mencapai nishab maka wajib zakat dan jika tidak mencapai nishab zakat pertanian maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq. Wasaq adalah salah satu ukuran dimana pada masa Rasulullah saw. Satu sha'sama dengan 4 mud, yakni 4 takaran dua telapak tangan orang dewasa. Satu sha' menurut dairatul maarif islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu wasaq adalah 180 liter, sedangkan nishab zakat pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter dan jika diukur dengan kilogram yaitu 653 kg.²⁹

Adapun ukuran yang dikeluarkan, bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan, maka dikeluarkan sebanyak 1/20 (5%). Sedangkan jika diari dengan air hujan maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 1/10 (10%). Ini berdasarkan hadist tentang ukuran yang dikeluarkakn dalam zakat pertanian.

²⁸ <https://www.baznas.go.id> (diakses pada tanggal 9 september 2023)

²⁹ Syukri gozali, et. Al. pedoman zakat Sembilan seri, Jakarta :proyek pembinaan zakat dan wakaf , 1984/1985, h.140

Mengeluarkan zakat pertanian tidak harus menunggu haul 1 tahun, tetapi saat sudah panen zakat hasil pertanian langsung dikeluarkan zakatnya setelah dihitung biaya pestisida dan biaya lainnya setelah panen dan setelah di keluarkan semua hasil kotor dari hasil panen tersebut maka akan dijumlahkan dengan kadar atau ukuran dari zakat pertanian tergantung dari system pengairannya.

g. Ancaman Bagi Orang yang Enggan Berzakat

Dalam al-qur'an dan hadist banyak dijelaskan balasan dan imbalan bagi yang menunaikan zakat, begitu juga ancaman bagi orang yang enggan untuk menunaikan zakat telah dijelaskan dalam al-qur'an dan hadist sebagai berikut:

1) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ رِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزَمَتَيْهِ يَعْثِبُ بِهِمَا ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كُنْزُكَ ثُمَّ تَلَا (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ) الْآيَةَ

Artinya :

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan aqra’ (yang kulit kepalanya rontok karena dikepalanya terkumpul banyak racun), yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, ‘Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu’. Kemudian beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca, ‘Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka.’” (HR Bukhari no. 1403).³⁰

Adapun hadist lain yang juga menjelaskan ancaman bagi orang yang enggan untuk berzakat

³⁰ H.R.Bukhari *ancaman meninggalkan zakat*. (diakses pada tanggal 14 Mei 2025)

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحٌ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

Artinya :

Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya (perak) darinya (yaitu zakat), kecuali jika telah terjadi hari kiamat (perak) dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka Jahannam, lalu dibakarlah dahinya, lambungnya dan punggungnya. Tiap-tiap lempengan itu dingin, dikembalikan (dipanaskan di dalam Jahannam) untuk (menyiksa) nya. (Itu dilakukan pada hari kiamat), yang satu hari ukurannya 50 ribu tahun, sehingga diputuskan (hukuman) di antara seluruh hamba. Kemudian dia akan melihat (atau: akan diperlihatkan) jalannya, kemungkinan menuju surga, dan kemungkinan menuju neraka. (HR Muslim no. 9887, dari Abu Hurairah).³¹

2) Al-qur'an

Surah at-taubah ayat 34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya :

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”³²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa orang yang enggan mengeluarkan zakat akan mendapatkan azab yang sangat pedih dan akan mendapatkan siksaan di neraka di hari kiamat kelak.

3. Potensi Zakat Pertanian

Potensi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu kemampuan yang mempunyai berbagai kemungkinan atau harapan untuk

³¹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab az-Zakah, Bab Wujub az-Zakah, Hadis no. 1403.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. At-Taubah/9:34.

dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan, daya, ataupun kesanggupan yang diperoleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses yang panjang.³³

Potensi memiliki arti yang berbeda dari para ahli, adapun para ahli yang mencoba mendeskripsikan arti dari potensi sebagai berikut³⁴ :

- a. Wiyono menjelaskan bahwa" potensi adalah kemampuan dasar seseorang yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri".
 - b. Majdi menjelaskan bahwa" potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi, secara sederhana potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan".
 - c. Endra K Pihadhi menjelaskan bahwa" potensi adalah suatu energi ataupun kekuatan yang masih belum digunakan secara optimal".
 - d. Sri Habsari menjelaskan bahwa" potensi adalah kemampuan maupun kekuatan pada diri yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan menjadi lebih baik dengan sarana dan prasarana yang tepat dan baik".
- Potensi sendiri ada beberapa macam dan jenisnya, salah satu jenisnya adalah sebagai berikut :

³³ Ulvi Juliani, "Zakat Pertanian Padi Di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Hilir Kabupaten Kaur" (Skripsi: Manajemen Zakat Dan Wakaf Bengkulu, 2017)

³⁴ I Nyoman Marayasa, Et Al., Eds., "Penyuluhan Manajemen Menggali Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Leuwi Dammar" (Dharma Pelaksana Vol. 1, No.1, Juli 2018)

a. **Potensi Berfikir**

Potensi berfikir sendiri dimiliki oleh semua manusia di dunia, hal ini membuat manusia dimungkinkan untuk mempelajari hal-hal baru dan juga menghasilkan ide-ide dan juga pemikiran baru ataupun informasi baru.

b. **Potensi Fisik**

Potensi fisik merupakan potensi yang dimiliki manusia dalam sisi fisik yang biasanya dapat melakukan gerakan yang efektif dan efisien. Orang yang memiliki potensi fisik akan mudah mempelajari segala macam olahraga dan segala jenis permainan dalam olahraga seperti sepakbola, bulu tangkis dan lain sebagainya.

4. Realisasi Zakat

Realisasi adalah suatu serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dan diukur dalam satuan dalam satuan rupiah, disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk 1 periode.

Adapun definisi realisasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Mardiasmo menjelaskan bahwa "realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata".

³⁵ Abdullah Mubarak Dan Baihaqi Fanani " Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat), h. 9

- b. Dedi Nordiawan menjelaskan bahwa "realisasi adalah proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi adalah suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadikan nyata perwujudan yang telah direncanakan dan proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan.

5. Hambatan Zakat Pertanian

a. Hambatan

Dari segi bahasa, kata hambatan berasal dari kata hambat, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hambatan diartikan sebagai halangan, rintangan.³⁶ Hambatan lebih mengarah pada sesuatu yang negatif karena dapat mempengaruhi kegiatan yang dilaksanakan.

Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dalam konsep pembelajaran faktor internal tersebut berasal dari masing-masing individu. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari indikator, seperti fasilitas, lingkungan, dll.³⁷

³⁶ Tim penyusun kamus *kamus besar bahasa Indonesia*, cet k 2, (Jakarta: balai pustaka, 2002).
H . 85

³⁷ <https://eprints.iainu-kebumen.ac.id/341/3/3.%20BAB%20II.pdf> (diakses pada tahun 2021 oleh DN Laela)

b. Hambatan menurut para ahli

- 1) Oemar (1992) menyatakan bahwa hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, atau menghambat yang didapat manusia dalam kehidupan sehari-harinya.³⁸
- 2) Moru mengatakan bahwa hambatan adalah sesuatu yang menghalangi kegiatan manusia.³⁹
- 3) Hamalik (1983) mengatakan bahwa kesulitan dalam hal melakukan suatu kegiatan merupakan gangguan atau hal-hal yang menghambat aktivitas.⁴⁰

Adapun hambatan zakat di Dusun Akkajang adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat (BAZNAS), rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat dan Kurangnya sosialisasi mengenai zakat.

c. Jenis Hambatan dalam Zakat Pertanian

Hambatan dalam menunaikan zakat bisa muncul dari berbagai pihak baik dari pihak muzakki (yang mengeluarkan zakat) maupun dari pihak lembaga pengelola zakat. hambatan dalam berzakat meliputi beberapa hal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban dalam berzakat, system pengelolaan zakat yang belum baik, kurangnya keterbukaan serta kurangnya komunikasi antar pengelola zakat dan

³⁸ Sri Rahmawati, "Analisis Keberlanjutan Pertanian Lokal di Sulawesi Selatan", Jurnal Pengkajian Sosial, Vol. 3, No.1 (2023): 10–25, diakses pada 15 Juni 2025, dari <https://elibrary.umiko.ac.id/documents/12345>

³⁹ ,Siti Aminah, Analisis Penerapan Zakat Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam (Skripsi /IAIN Tulungagung, 2020), <https://repo.iain-tulungagung.ac.id/12345>

⁴⁰ <https://eprints.umpo.ac.id>

sebagainya. Berikut penjelasan tentang hambatan dalam menunaikan zakat :

1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat

Hambatan pertama dalam melaksanakan zakat adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat maupun zakat pertanian walaupun zakat merupakan rukun islam yang bisa mensejahterahkan perekonomian masyarakat kurang mampu dan mampu mengurangi kesenjangan sosial. Namun, masih banyak sebagian masyarakat yang belum paham secara mendalam tentang zakat maupun zakat pertanian yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi lembaga pengelola zakat kepada masyarakat dan masih belum ada kesadaran dari masyarakat bahwa zakat itu penting baik dari segi muzakki maupun mustahik.

2) Kurangnya kepercayaan pada lembaga pengelola zakat

Kepercayaan merupakan harapan bahwa pihak lain akan bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh suatu individu. Seperti halnya jika dikaitkan dengan pelaksanaan zakat bahwa kurang terlaksananya kegiatan menunaikan zakat karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa alasan masyarakat memberikan secara langsung zakat hasil pertaniannya kepada masyarakat karena menurut mereka akan lebih tepat sasaran tanpa harus menyetor dahulu kepada BAZNAS atau pegawai syara yang telah dipilih sebagai UPZ.

3) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian zakat

Kurangnya transparansi lembaga pengelola zakat dalam hal pendistribusian zakat karena kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang proses pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat. kurangnya tanggung jawab dari lembaga pengelola zakat menyebabkan kurangnya transparansi dan informasi dari pengelola zakat kepada masyarakat tentang bagaimana mekanisme penyaluran zakat kepada mustahik apakah sudah tersalurkan berdasarkan ketentuan hukum zakat yang berlaku.

4) Menurunnya penghasilan petani karena hama padi

Menurunnya penghasilan petani karena hama padi dapat menjadi penyebab terhambatnya muzakki dalam menunaikan zakat sehingga terkadang pegawai syara yang dipilih sebagai pengelola zakat tidak berani untuk mengumpulkan zakat dari setiap petani yang menjadi muzakki.

5) Kurangnya inisiatif pegawai syara dalam pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat dapat meliputi pendistribusian, dan pengumpulan zakat yang dimana dalam pengelolaan zakat yang terjadi di dusun akkajang pegawai syara atau pengelola zakat kurang inisiatif dalam mengumpulkan zakat dari para muzakki ketika sudah panen dan pengelola zakat tersebut masih kurang inisiatif dalam memberikan informasi tentang zakat maupun zakat pertanian sehingga tidak terealisasinya zakat pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang.

6. Hikmah Zakat Pertanian

Hikmah zakat adalah manfaat yang didapat dari menunaikan zakat. Seperti menyucikan jiwa dan harta, serta mendapatkan ampunan dosa. Zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴¹ Adapun hikmah zakat pertanian sebagai berikut:

a. Menyucikan harta

Salah satu hikmah zakat pertanian adalah dapat menyucikan harta milik seorang muslim. Dengan membayar zakat pertanian seseorang memperlihatkan rasa syukur dan pengakuan bahwa tanaman yang ditanam berasal dari karunia Allah.

b. Meningkatkan kualitas tanaman

Membayar zakat pertanian dapat meningkatkan kualitas tanaman yang ditanam. Saat membayar zakat pertanian, seorang muslim harus memilih tanaman sehat dan baik untuk dikeluarkan zakatnya. Dengan memilih tanaman yang sehat, maka kualitas tanaman akan terus tumbuh dengan baik dan akan memberikan hasil yang menjanjikan.

c. Menjaga kestabilan sosial

Zakat pertanian dapat menjaga kestabilan sosial karena dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang yang tidak mampu. Dengan membayar zakat pertanian, seseorang memberikan kontribusi positif dalam menyejahterakan ekonomi yang kurang mampu.

⁴¹<https://baznas.go.id> (Diakses pada tanggal 17 april 2020)

d. Menghilangkan dosa

Membayar zakat pertanian dapat menghilangkan dosa-dosa umat islam dan zakat pertanian dapat menjadi salah satu bentuk sedekah yang diwajibkan kepada orang muslim.

e. Mendapatkan keberkahan

Membayar zakat pertanian juga dapat memberikan keberkahan dalam hidup. Allah SWT. Berjanji dalam al-qur'an bahwa barang siapa yang beriman dan melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Dengan membayar zakat pertanian, maka orang tersebut menunjukkan keimanan dan kebaikan dan berharap untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.⁴²

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan sub judul agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam pembahasan proposal ini.

1. Potensi Zakat Pertanian

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu potential yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.⁴³ Potensi juga berarti kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungsi.⁴⁴

⁴² [https://baznas.jogjakarta.go.id/detail/index/207022#:~:text=salah%20satu%20keutamaan%20zakat%20pertanian,berasal%20dari%20karunia%20Allah%20SWT.\(DIAKSES pada tanggal 20 april 2023\)](https://baznas.jogjakarta.go.id/detail/index/207022#:~:text=salah%20satu%20keutamaan%20zakat%20pertanian,berasal%20dari%20karunia%20Allah%20SWT.(DIAKSES%20pada%20tanggal%2020%20april%202023))

⁴³ Ensiklopedia Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997), h.158.

⁴⁴ Farida Ahmad, Kamus Ilmiah Populer Lengkap, Surabaya (Surabaya: Apollo, 2010), h. 508.

2. Realisasi Zakat Pertanian


Realisasi merupakan tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan dalam melaksanakan dan mengusahakan untuk mewujudkannya.⁴⁵ Seperti dana zakat yang belum terealisasi maupun hal-hal yang belum terwujud mau diwujudkan. Seperti pengelolaan zakat pertanian.

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir digunakan sebagai seperangkat konsep definisi yang saling berhubungan dan mencerminkan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena. Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Dengan konteks penelitian diatas, maka penelitian menggambarkan kerangka pikir penelitian. "potensi dan realisasi zakat pertanian di Dusun Akkajang".

Sasaran utama dalam proposal ini adalah masyarakat pegawai sara' (yang mengelola zakat) dan perangkat Desa Dusun Akkajang yang akan menjadi narasumber yang membahas tentang zakat pertanian yang meliputi potensi dan realisasi.

⁴⁵ Abdullah Mubarak Dan Baihaqi Fanani ” Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat), H. 9



Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, subjek, objek, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴⁶ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁴⁷

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian

⁴⁶ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi.' Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.1

⁴⁷ Soerjono Soekanto., Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012), h. 5

khusus yang alamiah. Artinya pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka.⁴⁸

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang berupaya untuk menemukan data secara rinci dari kasus tertentu, bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Konteks sosial dalam jenis kualitatif ialah fenomena yang diteliti merupakan kesatuan antara subjek dan lingkungan sosial.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini berdasarkan fenomena nyata dan pengambilan data dan cara pengelolaan zakat pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang. Waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, jadi inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan realisasi zakat pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang.

⁴⁸ Burhan Bungin Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.

⁴⁹ Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif. Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), h.. 9

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam permasalahan penelitian, kemungkinan dibutuhkan satu atau lebih sumber data, hal ini sangat tergantung kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data ini akan menunjukkan jenis data yang diperoleh apakah termasuk data primer atau data sekunder.⁵⁰ Menurut macam atau jenisnya dibedakan antara data primer dan sekunder. Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Menurut Rosady Ruslan⁵¹ data pokok hasil penelitian ini data yang diperoleh secara langsung dari penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Melalui observasi serta wawancara mendalam dari informan, adapun bentuknya adalah pernyataan-pernyataan dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai secara tertulis. Dari hasil observasi bahan kajian memperoleh hasil temuan. Informan ditentukan berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini observasi serta wawancara akan dilakukan di Dusun Akkajang dengan mewawancarai pegawai sara' masjid Nurul Yaqin sebagai pengelola zakat dan Masyarakat Dusun Akkajang.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Rahmad Kriantono⁵² dalam bukunya teknik riset komunikasi adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau dengan kata lain

⁵⁰ Wahidmurni, Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif, Repository. Uin-Malang . Ac. Id (Diakses Tanggal 28 Januari 2020)

⁵¹ Harun, Rochajat Dan Elvinara Ardianto. Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Social., h. 164-166.

⁵² Rahmad Kriantono, Teknik Praktik Riset Komunikasi (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h.42.

dengan pelengkap. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data pengelolaan zakat pertanian dan data desa Dusun Akkajang serta berupa dokumen-dokumen atau data tertulis lain yang berhubungan dengan kondisi lokasi, baik secara kultural maupun geografik. Yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang terdiri dari surat pribadi, buku harian, notula, rapor pengumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara sebuah instrument penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri.

Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut juga informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan

penuh kerelaan.⁵³ Dengan demikian dapat diperoleh informan yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan pegawai sara' masjid Dusun Akkajang sebagai pengelola zakat dan masyarakat Dusun Akkajang untuk mendapatkan data yang valid terkait potensi dan realisasi zakat pertanian

2. Pengamatan/observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang artinya melihat, mengamati dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat data yang ada menurut fakta. Sehingga diperoleh permasalahan tersebut.⁵⁴ Adapun data yang diperoleh dalam observasi ini secara langsung adalah data yang konkrit dan nyata tentang subyek kaitannya dengan zakat pertanian

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip. Teknik ini digunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.⁵⁵

⁵³ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekononmi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Social Lainnya, (Jakarta: Prenada Media, 2011). H. 111.

⁵⁴ Lexy Moleong, Penelitian Kuantitatif. (Bandung : Pt. Remaja Rosda Karya, 1995), h. 125-126.

⁵⁵ Burhan Bungi, Metedologi Penelitian Social (Surabaya : Airlangga, 2001), h. 70.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi.⁵⁶ Penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.⁵⁷ Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.⁵⁸ Adapun pihak yang akan

⁵⁶ Helauddin Dan Hengki Wijaya , "Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktif," (Sekolah Theologoya Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132.

⁵⁷ Iryana risky kawasati, "teknik pengumpulan data metode Kualitatif ," (STAIN Sorong Jurusan ekonomi Syariah, 2019), h. 10

⁵⁸ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," (Teknologi Pendidikan 10, no. 1, 2010), h. 56.

diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pegawai sara' (yang mengelola zakat) dan perangkat Desa Dusun Akkajang.

2. Triangulasi Metode

Trianggulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.⁵⁹

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, Dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait dengan respon masyarakat Dusun Akkajang terhadap potensi dan realisasi zakat pertanian yang ada di dusun akkajang, Sedangkan Wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti, dari informasi yang di dapatkan dari perangkat desa di Dusun Akkajang

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana

⁵⁹ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif," h. 57.

yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain⁶⁰.

Menurut Matthew B. Miles dan A Michael Huberman,⁶¹ sebagaimana dikutip oleh Basrowi dan Suwandi yakni proses-proses analisis data kualitatif dapat dijelaskan dalam 3 langkah yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, lalu membuang yang tidak perlu.⁶² Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Tahapan reduksi data melalui proses pemisahan dan pentransformasian data "mentah" yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (written-up field notes). Data mentah adalah data yang sudah terkumpul tetapi belum terorganisasikan secara numerik.⁶³ Adapun data "mentah" yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang belum diolah oleh peneliti. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.

Proses reduksi data juga dilakukan oleh peneliti dilapangan pada saat melakukan kegiatan wawancara kepada beberapa karyawan tidak terstruktur,

⁶⁰ Basrowi & Surwandi, Memahami Penelitian Kualitatif , (Jakarta: Reneka Cipta, 2008), h. 209-210.

⁶¹ Basrowi & Surwandi, Memahami Penelitian Kualitatif , (Jakarta: Reneka Cipta, 2008), h. 209-210.

⁶² Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122

⁶³ Murray R. Spiegel Dan Larry J. Stephens, Statistik , (Pt. Gelora Aksara Pratama; Edisi Ketiga, 2004), h. 30.

maka penelitian terlebih dahulu harus memilih dan memisahkan informasi yang dibutuhkan dan informasi yang tidak dibutuhkan dalam penelitian. Hasil wawancara resepsionist kemudian dipilih, disatukan, lalu memisahkan atau membuang informasi yang dianggap yang tidak berkaitan dengan penelitian ini. Setelah proses pengumpulan data dilakukan, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber serta dari hasil studi dokumentasi masyarakat Dusun Akkajang selanjutnya dianalisi. Analisi data bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan kedalam hal-hal pokok yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti penyajian data.

Menurut miles dan huberman sebagaimana yang dikutip oleh sandu siyoto dan m. ali sodik, penyajian data adalah sekumpul informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang member adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁶⁴


2. Vertifikasi data

Kesimpulan atau vertifikasi data adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini penelitian mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian

⁶⁴ Sandu Siyanto Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h 123.

pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁶⁵

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut dengan verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁶



⁶⁵ Sandu Siyanto Dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian , h. 124.

⁶⁶ Salim Dan Haidir, Penelitian Pendidikan : Metode , Pendekatan Dan Jenis , (Jakarta: Kencana, 2019), h. 177.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Potensi zakat pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang

Perkembangan zaman yang berlangsung dengan sangat cepat telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, salah satu perubahan penting yang perlu disadari oleh setiap individu adalah bahwa dalam setiap harta yang dimiliki terdapat sebagian hak yang menjadi milik kaum fakir dan miskin. Dalam konteks ini al- qur'an secara tegas mengingatkan bahwa kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya saja. Oleh karena itu, setiap individu yang memiliki kelebihan harta seharusnya memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat sebagai bentuk kepedulian sosial. Agar pendistribusian zakat berjalan secara merata, sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas, seperti badan amil zakat nasional (BAZNAS) maupun lembaga lainnya. Lembaga-lembaga tersebut dituntut untuk bersikap aktif dalam mengelola zakat serta memberdayakan potensi zakat secara optimal, guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Untuk mengetahui potensi zakat pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang maka dilakukan sebagai berikut :

a. Jumlah Masyarakat yang Berprofesi Petani

Dusun Akkajang memiliki masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Jumlah masyarakat Dusun Akkajang yaitu

2.248 jiwa jika dihitung secara keseluruhan dan kalau di satukan dalam KK ada 500 kartu keluarga yang dimana dusun akkajang ini memiliki kelompok tani sebanyak 9 kelompok khususnya Dusun Akkajang saja dan jumlah anggota setiap kelompok tani rata-rata ada 40 anggota. Berikut tabel kelompok tani yang ada di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang :

No.	Nama kelompok tani
1.	Samaenre
2.	Mattiro Deceng
3.	Macinnae
4.	Elo puang
5.	Sipurannu
6.	Tadang Palie
7.	Pageroang
8.	Masagenae
9.	Mattiro ade

Tabel 4.1 Data Kelompok Tani Dusun Akkajang⁶⁷

Sumber Data : Kantor Desa Desa Mattunru-Tunrue

Wawancara mengenai jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang dilakukan dengan pak H. Monti salah satu pegawai syara Masjid Nurul Yaqin sekaligus pengelola zakat di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang sebagai berikut: "hampir semua masyarakat disini pekerjaannya petani dan semua pegawai syara juga pekerjaannya petani".⁶⁸

⁶⁷ Kantor Desa, Desa Matunru-Tunrue, Pengambilan Data Kelompok Tani Di Dusun Akkajang 18 Desember 2024

⁶⁸ H. Monti, Pegawai Sara' Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang wawancara , 18 Desember 2024

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pegawai syara Dusun Akkajang yaitu pak H. Monti bahwa hampir semua masyarakat Dusun Akkajang berprofesi sebagai petani bahkan semua pegawai syara (pengelola zakat) pekerjaannya juga sebagai petani . Begitupun

Wawancara mengenai jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang di lakukan dengan pak Nurdin salah satu pegawai syara Masjid Nurul Yaqin Akkajang sekaligus sebagai pengelola zakat di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang sebagai berikut: “rata-rata pekerjaannya penduduk disini itu petani dan petani juga itu pegawai syara” .⁶⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pak Nurdin sebagai pegawai syara di Dusun Akkajang bahwa rata-rata pekerjaan masyarakat di Dusun Akkajang adalah petani

Potensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu wilayah yang hasilnya dapat dirasakan setelah kemampuan itu dikembangkan seperti potensi zakat pertanian di dusun akkajang yang dapat dikembangkan penunaian zakat hasil pertaniannya. Seperti wawancara mengenai potensi zakat pertanian yang di lakukan dengan pak Agus salah satu pegawai syara Masjid Nurul Yaqin Akkajang sekaligus sebagai pengelola zakat di dusun akkajang kabupaten pinrang sebagai berikut: “kalau berbicara jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petani itu saya kurang tahu , tapi kebanyakan petani disini”⁷⁰

⁶⁹Nurdin, Pegawai Sara' Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang wawancara , 18 Desember 2024

⁷⁰ Agus, Pegawai Sara' Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang wawancara , 1 januari 2025

Wawancara mengenai potensi zakat pertanian yang di lakukan dengan pak Pali Mari imam Masjid Nurul Yaqin Akkajang sekaligus sebagai pengelola zakat di dusun akkajang kabupaten pinrang sebagai berikut:

Pekerjaan masyarakat kebanyakan petani dan mereka memiliki lahan sawah yang luas, dan jumlahnya itu rata-rata mencapai ratusan.⁷¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pak Pali Mari bahwa pak Pali Mari sebagai pegawai syara memperkirakan jumlah masyarakat dusun akkajang yang berprofesi sebagai petani mencapai ratusan orang.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan dengan pegawai syara Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang bahwa mereka tidak tahu pasti berapa jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petani tetapi pegawai syara memperkirakan jumlah petani di Dusun Akkajang mencapai ratusan orang didukung dengan hampir seluruh masyarakat pekerjaannya petani begitupun dengan pegawai syara juga bekerja sebagai petani.

b. Penghasilan Petani Setiap Panen

Penghasilan yang didapatkan petani di dusun akkajang kabupaten pinrang setiap panennya sangat tinggi karena luas sawah yang dimiliki oleh masyarakat rata-rata 1 sampai 4 hektar yang dimana rata-rata penghasilan petani di dusun akkajang kurang lebih Rp.16.000.000 sampai Rp. 100.000.000 dan sawah yang mereka miliki tidak hanya di Dusun Akkajang saja sehingga penghasilan masyarakat Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang sudah mencukupi nishab zakat

⁷¹ Pali Mari, Imam Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang wawancara , 1 januari 2025

pertanian. Adapun tabel penghasilan petani di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

Nama Petani	Luas Sawah	Lokasi Sawah	Penghasilan Bersih Setiap Panen
H. Monti	2 hektar	Dusun Akkajang	Rp. 25.000.000
Pali Mari	3 hektar	Dusun Akkajang dan Baru-Baru	Rp. 40.000.000
Agus	3 hektar	Dusun Akkajang	Rp. 40.000.000
Nurdin	2 hektar	Dusun Akkajang	Rp. 25.000.000
Jamaluddin	3 hektar	Dusun Akkajang dan Dusun Tansie	Rp. 40.000.000
Amir	4 Hektar	Dusun Akkajang	Rp. 100.000.000
H. Muktar	3 hektar	Dusun Akkajang	Rp.40.000.000
Caulung	1 hektar	Dusun Akkajang	Rp. 16.000.000
Basir	2 hektar	Dusun Akkajang	Rp. 25.000.000
Irwan	1,5 hektar	Dusun Akkajang	Rp. 18. 000.000

Tabel4.2 Jumlah Penghasilan Petani Dusun Akkajang Setiap Panen

Sumber Data : Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Dusun Akkajang

2. Realiasi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang

a. Sosialisasi Zakat Pertanian

Sosialisasi adalah strategi yang dilakukan oleh pengelola zakat untuk menyampaikan informasi mengenai hal-hal perzakatan yang harus dilakukan oleh setiap muzakki yang ada di suatu wilayah yang potensi zakatnya tinggi. Pak h. Monti salah satu pegawai sara dan pengelola zakat di dusun akkajang kabupaten pinrang mengatakan bahwa :

Kami pegawai sara' itu melakukan sosialisasi dengan cara menyampaikan informasi tentang zakat utamanya zakat pertanian melalui masjid dan kadang juga pihak BAZNAS yang menyampaikannya itupun hanya di masjid.⁷²

⁷² H. Monti, Pegawai Sara' Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang wawancara , 18 Desember 2024

Pegawai syara masjid adalah orang yang dipilih oleh masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang ada dalam masjid dan bertugas melaksanakan kegiatan agama, menyampaikan informasi, adat istiadat dan budaya daerah.

Wawancara yang di lakukan pak nurdin salah satu pegawai sara'sekaligus sebagai pengelola zakat dusun akkajang kabupaten pinrang:

Kami menyampaikan informasi tentang zakat kepada masyarakat di masjid saja dan dari pihak baznas itu juga hanya mensosialisasikan mengenai zakat melalui masjid.⁷³

Dari beberapa pernyataan wawancara yang di lakukan dengan narasumber di lapangan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak pegawai sara' itu melalui masjid sedangkan tidak semua masyarakat dusun akkajang sholat di masjid tersebut dan pihak BAZNAS sering menyampaikan bahwa sudah saatnya untuk membayar zakat sekaligus memberikan informasi tentang zakat terutama zakat pertanian karena mayoritas pekerjaan masyarakat Dusun Akkajang adalah petani.

Wawancara yang di lakukan dengan pak Agus salah satu pegawai sara sekaligus sebagai pengelola zakat Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang:

Kami biasanya melakukan sosialisasi itu di masjid saja jika ada perintah dari pihak BAZNAS untuk meinformasikan kepada masyarakat bahwa sudah saatnya kita membayar zakat dan kami pun menginformasikannya lewat masjid.⁷⁴

⁷³ Nurdin, Pegawai Syara Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang wawancara, 18 desember 2024

⁷⁴ Agus, Pegawai Sara' Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang wawancara , 1 januari 2025

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pak agus (pegawai sara' masjid) bahwa mereka mensosialisaikan tentang zakat pertanian jika ada perintah dari BAZNAS atau pihak Baznas kabupaten pinrang yang datang ke dusun akkajang untuk membayar zakat lewat Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang.

Wawancara yang di lakukan dengan pak Pali Mari imam masjid sekaligus sebagai pengelola zakat dusun akkajang kabupaten pinrang:

Kami melakukan sosialisasi itu hanya dimasjid itupun dilakukan ketika sudah saatnya untuk membayar zakat dan saya biasanya selalu mengarahkan masyarakat untuk membayar zakatnya ke baznas karena untuk menghindari kecurigaan masyarakat. Jadi, kalau mereka yang langsung ke baznas itu mereka akan diberi tahu nishab dan haul zakat terutama zakat pertanian.⁷⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pak Pali Mari (Imam Masjid) bahwa Mereka memberi informasi tentang zakat melalui masjid dan jika ada masyarakat yang mau membayar zakatnya imam masjid mengarahkan untuk langsung saja membayar zakatnya di BAZNAS untuk menghindari kecurigaan masyarakat.

Pak Pali Mari juga mengatakan bahwa :

Kami para imam dari setiap dusun dan desa yang ada di kecamatan cempa dikumpulkan di kantor KUA Kecamatan Cempa oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk diberikan sosialisasi mengenai zakat dan kemudian kami ditugaskan untuk menyampaikan atau menyebarluaskan informasi zakat kepada masyarakat supaya ada pergerakan penunaian di desa maupun dusun.⁷⁶

⁷⁵ Pali Mari, Pegawai Sara' Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang wawancara , 1 januari 2025

⁷⁶ Pali Mari, Pegawai Sara' Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang wawancara , 1 januari 2025

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pegawai sara' dan imam masjid nurul yaqin dusun akkajang kabupaten pinrang dapat dianalisis bahwa mereka mensosialisasikan tentang zakat pertanian dengan cara memberikan informasi tentang zakat melalui masjid dan hanya mengandalkan sosialisasi dari pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang.

b. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian dan organisasi zakat yang dibentuk oleh BAZNAS seperti wawancara mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan dengan pak H. Monti salah satu pegawai sara Masjid Nurul Yaqin sekaligus pengelola zakat di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang bahwa:

Sistem pengelolaan zakat yang dilakukan disini itu hanya mengikuti pengelolaan yang diterapkan oleh BAZNAS. seperti pengumpulan dan penyaluran zakat kami lakukan sesuai perintah dari BAZNAS.⁷⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh pak H. Monti salah satu pegawai syara masjid dan pengelola zakat bahwa sistem pengelolaan yang dilakukan oleh pegawai syara, mereka mengikuti pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS, akan tetapi penyaluran dana zakat ke mustahiq hanya sedikit itupun masih ada mustahik yang berhak menerima tetapi belum dapat karena kurangnya masyarakat yang mengumpulkan zakatnya ke pengelola zakat atau pegawai syara masjid. Seperti yang dikatakan pak h. Monti bahwa :

⁷⁷ H. Monti Pegawai Sara' Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang wawancara , 18 desember 2024

Penyaluran zakat dari hasil pengumpulan yang di setorkan kepada baznas itu sangat sedikit sehingga penyaluran zakat kepada mustahik itu belum merata.⁷⁸

Pegawai sara'masjid di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang melakukan sistem pengelolaan zakat berdasarkan aturan yang telah di tetapkan pemerintah dan hanya mengikuti sistem pengelolaan dari BAZNAS Pinrang. Seperti yang di sampaikan oleh pak pali mari selaku imam Masjid Nurul Yaqin Akkajang mengenai sistem pengelolaan zakat bahwa:

Kalau pengelolaan zakat kami hanya mengikuti sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Seperti pengumpulan, dan pendistribusian. Kalau untuk pengumpulan zakat disini utamanya zakat pertanian itu kami menyampaikannya melalui masjid dan seperti yang saya katakan, saya langsung arahkan ke BAZNAS Pinrang untuk bayar zakat dan pendistribusian zakat kami memberikan ke orang pantas dapat itu zakat.⁷⁹

Seperti yang di sampaikan juga oleh pak Nurdin selaku pegawai sara' masjid di Dusun Akkajang beliau mengatakan bahwa:

Kalau pengelolaan zakat disini dek, kami hanya mengumpulkan zakat dari masyarakat yang membayar walaupun yang mengeluarkan zakatnya di sini hanya sedikit dan untuk kayak pendistribusiannya kami bagikan ke nama-nama masyarakat yang pantas dapat.⁸⁰

Dari wawancara yang dilakukan dengan pegawai sara' dan imam masjid nurul yaqin dusun akkajang kabupaten pinrang tentang pengelolaan zakat yang ada di dusun akkajang bahwa mereka hanya mengikuti sistem pengelolaan zakat yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan zakat telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011.

⁷⁹ Pali Mari, Imam Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang , 1 januari 2025

⁸⁰ Nurdin, Pegawai Sara' Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang , 1 januari

3. Hambatan-Hambatan Dalam Merealisasikan Zakat Pertanian

a. Minimnya Sosialisasi

Wawancara yang dilakukan dengan pak h. Muktar masyarakat di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang terkait sosialisasi sebagai berikut:

Pegawai syara masjid disini atau khatib tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat disini tentang zakat dan zakat pertanian.⁸¹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pak muktar bahwa pegawai sara' masjid didusun akkajang tidak pernah mensosialisasikan zakat pertanian kepada masyarakat begitupun juga zakat lainnya, seperti yang juga disampaikan oleh pak Jamaluddin masyarakat Dusun Akkajang bahwa:

Disini tidak pernah pegawai syara atau khatib masjid melakukan sosialisasi terkait zakat pertanian kepada warga sini.⁸²

Wawancara yang dilakukan dengan pak Amir masyarakat di dusun akkajang kabupaten pinrang beliau juga mengatakan:

Khatib masjid tidak pernah melakukan yang namanya sosialisasi tentang zakat pertanian yang saya tau itu kalau sudah panen harus membayar zakat.⁸³

Sosialisasi yang dilakukan pegawai sara' atau imam masjid di Dusun Akkajang adalah melalui masjid, seperti yang dikatakan oleh pak caulung masyarakat Dusun Akkajang bahwa: Penyampaian

⁸¹ H. Muktar, masyarakat dusun akkajang kabupaten pinrang, 18 desember 2024

⁸² Jamaluddin, masyarakat dusun akkajang kabupaten pinrang, 18 desember 2024

⁸³ Amir, masyarakat dusun akkajang kabupaten pinrang, 27 desember 2024

tentang zakat pertanian disini nak hanya lewat pengumuman di masjid kalau hari jumat dan bulan ramadhan .⁸⁴

Begitupun wawancara yang dilakukan dengan pak Basir tentang sosialisasi yang ada di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang beliau mengatakan : “pegawai syara jarang kasih informasi tentang zakat apalagi zakat pertanian ke sini, di masjid ji saja di sampaikan”.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Dusun Akkajang bahwa pegawai syara di dusun akkajang tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat maupun zakat pertanian karena kurangnya inisiatif pegawai syara' dan imam masjid untuk melakukan sosialisasi.

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat Dusun Akajang tentang zakat pertanian masih sangat kurang atau masih sangat awam karena masyarakat di dusun akkajang masih memakai cara tradisional. Seperti Wawancara yang di lakukan dengan pak H. Muktar masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang beliaau mengatakan bahwa:

Menurut saya zakat pertanian itu di keluarkan sebanyak 2,5% dan saya langsung kasih hasil panenku ke tetangga atau keluarga yang tidak mampu.⁸⁶

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai sara dusun akkajang kurang mensosialisasikan tentang zakat

⁸⁴ Caulung, masyarakat dusun akkajang kabupaten pinrang,, 1 januari 2025

⁸⁵ Basir, masyarakat dusun akkajang kabupaten pinrang 1 januari 2025

⁸⁶ H. Muktar, masyarakat dusun akkajang kabupaten pinrang, 27 desember 2024

pertanian sehingga masyarakat beranggapan bahwa zakat pertanian itu dikeluarkan sebanyak 2,5%.

Wawancara yang dilakukan dengan pak Amir masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

Kalau dari pemahaman saya zakat pertanian itu di keluarkan sebanyak 2,5%, saya membayar zakat itu di BAZNAS kemudian saya meminta sebagian untuk saya bagikan langsung kepada orang yang tidak berpenghasilan dan janda kurang mampu yang ada di Akkajang.⁸⁷

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak baznas tidak menginformasikan kepada masyarakat yang membayar zakatnya ke kantor BAZNAS bahwa zakat pertanian itu dikeluarkan sebanyak 5% untuk sawah dengan sistem pengairan. Hanya sedikit masyarakat yang tahu kadar dari zakat pertanian seperti pegawai syara dan imam yang juga bekerja sebagai petani. Seperti wawancara yang dilakukan dengan pak Jamaluddin:

Zakat pertanian itu zakat yang di keluarkan sebanyak 5% kalau membayar zakat pertanian asalkan sudah panen saya langsung bagikan ke tetangga yang kurang mampu.⁸⁸

Dari wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Dusun Akkajang masih ada masyarakat yang tidak paham apa itu zakat pertanian dan mereka beranggapan bahwa memberikan zakat secara langsung ke tetangga yang kurang mampu sudah termasuk mengeluarkan zakat padahal hal tersebut termasuk sedekah seperti

⁸⁷ Amir, masyarakat dusun akkajang kabupaten pinrang, 27 desember 2024

⁸⁸ Jamaluddin, Masyarakat Dusun Akkajang, 27 Desember 2024

yang dikatakan oleh pak Irwan masyarakat yang berprofesi petani bahwa:

Kalau zakat pertanian yang dikeluarkan itu saya tidak tau berapa yang dikeluarkan dek karena saya membayar zakat tergantung dari panen kalau sudah panen saya biasanya bagikan langsung ke tetangga dan disini jarang sekali ada sosialisasi ke masyarakat.⁸⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pak irwan bahwa beliau tidak tau dan tidak paham apa itu zakat pertanian dan ketika sudah panen pak irwan langsung membagikan hasil panen ketetangga yg tidak punya penghasilan atau tidak mampu. Sama halnya wawancara yang dilakukan dengan pak basir yang mengatakan bahwa:

Saya tidak tau tentang zakat pertanian yang saya tau itu kalau sudah panen pasti ku kasih sebagian hasil panenku ke tetangga yang pantas dapat.⁹⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat dusun akkajang berdasarkan pengetahuan mereka sendiri jika sudah panen mereka langsung membagikannya kepada tetangga yang kurang mampu, disamping ada masyarakat dusun akkajang yang kurang paham tentang zakat pertanian masih ada masyarakat yang paham tentang zakat pertanian seperti pegawai syara sekaligus berprofesi sebagai petani, seperti wawancara yang dilakukan dengan pak H. Monti masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

⁸⁹ Irwan, Masyarakat Dusun Akkajang Wawancara, 1 Januari 2025

⁹⁰ Basir, Masyarakat Dusun Akkajang Wawancara, 1 Januari 2025

Zakat pertanian itu dikeluarkan sebanyak 5% dari penghasilan bersih panen yang sistem pengairan dan saya membayar zakat di kantor BAZNAS nanti pihak baznas yang membagikan kepada masyarakat yang berhak menerima.⁹¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan h. Monti bahwa kadar dari zakat pertanian yang dikeluarkan sebanyak 5% untuk sawah yang di airi pengairan dan beliau membayar zakatnya di kantor BAZNAS Kabupaten pinrang.

Wawancara yang di lakukan dengan pak Nurdin masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

Kalau zakat pertanian di keluarkan sebanyak 5% setelah panen dan dari hasil bersih panen tersebut maka itu yang nanti di keluarkan.⁹²

Wawancara yang di lakukan dengan pak caulung masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang Sebagai berikut:

Zakat hasil pertanian itu di keluarkan sebanyak 2,5% dan yang berhak terima zakat itu mereka yang ekonominya lemah dan saya membayar zakat itu di masjid lalu saya minta sebagian sama pegawai sara' untuk saya bagikan juga ke tetangga yang kurang mampu.⁹³

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa zakat pertanian di keluarkan sebanyak 2,5% sedangkan kadar dari zakat pertanian yaitu 5% untuk pengairan dan 10% untuk tadah air hujan. Bahkan ada masyarakat yang baru mendengar

⁹¹ H.Monti, pegawai sara' masjid nurul yaqin dusun akkajang wawancara, 18 desember 2024

⁹² Nurdin, pegawai sara' dusun akkajang wawancara, 18 desember 2024

⁹³ Caulung, masyarakat dusun akkajang wawancara, 1 januari 2024

tentang zakat pertanian dan tidak paham apa itu zakat pertanian yang mereka ketahui kadar dari zakat pertanian itu sama dengan kadar zakat maal dan walaupun kurangnya pemahaman masyarakat Dusun Akkajang mengenai zakat pertanian, tetapi mereka paham bahwa sebagian hasil panen diberikan kepada tetangga yang tidak mampu.

B. Pembahasan

Penelitian ini telah memaparkan data tentang potensi dan realisasi di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang. Peneliti terlebih dahulu membahas tentang potensi zakat pertanian yang ada di dusun akkajang kabupaten pinrang. Peneliti ini menemukan bahwa potensi dan realisasi zakat pertanian belum sepenuhnya terlaksana.

1. Potensi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang

Potensi adalah sesuatu yang sudah ada hanya belum dapat atau diperoleh dengan tangan. Untuk mendapatkannya perlu upaya-upaya, seperti potensi zakat pertanian perlu upaya sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat atau seseorang yang belum paham tentang zakat dan zakat pertanian, seperti haul dan nishanish zakat. zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. Mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.⁹⁴

Potensi zakat pada saat ini belum mampu memberdayakan masyarakat apalagi mengarahkan pada kesejahteraan. Padahal potensi

⁹⁴ K. H. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perkonomian Modern*, (Jakarta : gema insane, 2002), h.7

zakat di Indonesia luar biasa.⁹⁵ Begitupun di Dusun Akkajang meskipun potensi zakat pertanian di dusun akkajang terbilang tinggi tetapi potensi yang ada belum bisa mensejahterakan mustahik yang ada di Dusun Akkajang.

Potensi zakat di Dusun Akkajang masih menjadi persoalan yang sangat serius baik dari segi pengelolaan, pemahaman sampai sosialisasi zakat pertaniannya. Akibatnya potensi yang seharusnya bisa mensejahterakan mustahik menjadi tidak menentu.

Dapat disimpulkan bahwa potensi di Dusun Akkajang terbilang tinggi tetapi belum bisa memberikan kesejahteraan kepada mustahik yang di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang di dapat oleh muzakki. Sehingga untuk mengetahui bagaimana potensi zakat pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

a. Jumlah Masyarakat yang Berprofesi Petani

Dusun Akkajang memiliki masyarakat yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani jumlah masyarakat Dusun Akkajang yaitu 2.248 jiwa jika dihitung secara keseluruhan dan kalau di satukan dalam KK ada 500 kartu keluarga yang dimana dusun akkajang ini memiliki kelompok tani sebanyak 9 kelompok khususnya dusun

⁹⁵ Nurul Huda, et al., eds., *Kuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012)

akkajang saja dan jumlah anggota setiap kelompok tani rata ada 40 anggota.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, ditemukan bahwa profesi masyarakat Dusun Akkajang adalah sebagai petani jadi potensi yang ada Dusun Akkajang itu bisa di bilang sangat tinggi karena rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan setiap petani yang ada di dusun akkajang memiliki lahan sawah yang luas

Berikut adalah penambahan penjelasan yang memperkuat pembahasan tentang potensi zakat pertanian di Dusun Akkajang sesuai dengan konteks peneliti:

Potensi zakat pertanian di Dusun Akkajang merupakan salah satu sumber dana sosial keagamaan yang sangat strategis untuk dikelola dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para mustahiq. Dalam konteks penelitian ini, potensi yang dimaksud bukan hanya sekadar potensi ekonomi dari hasil pertanian, tetapi juga potensi kesadaran keagamaan dan sosial yang dapat dimobilisasi melalui mekanisme zakat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam tinjauan teori, potensi adalah kemampuan laten yang perlu digali dan dioptimalkan agar memberikan manfaat nyata. Dalam hal ini, zakat pertanian adalah salah satu bentuk zakat mal yang wajib dikeluarkan oleh petani muslim ketika hasil panennya telah mencapai nisab dan haul (sesuai syarat yang berlaku

dalam fikih zakat). Namun, dalam praktiknya, belum semua petani memahami atau menyadari kewajiban zakat ini, baik dari segi ketentuan syariat maupun tata cara penghitungannya.⁹⁶

Dusun Akkajang memiliki kondisi demografis yang sangat mendukung untuk pemberdayaan zakat pertanian. Dengan jumlah penduduk mencapai 2.248 jiwa dan sekitar 500 kepala keluarga (KK), mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Terdapat 9 kelompok tani aktif yang rata-rata memiliki 40 anggota, sehingga dapat diperkirakan sekitar 360 petani aktif terorganisir. Ini belum termasuk petani individu yang tidak tergabung dalam kelompok.

Luas lahan sawah yang dimiliki oleh sebagian besar petani di dusun ini memperkuat asumsi bahwa potensi hasil pertanian cukup besar. Oleh karena itu, potensi zakat yang dapat dihimpun juga berpotensi tinggi, khususnya dari hasil panen seperti padi, jagung, atau tanaman pangan lainnya yang menjadi komoditas utama di wilayah tersebut. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, ditemukan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat, terutama dalam hal zakat pertanian. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi lembaga amil zakat (LAZ) dan tokoh

⁹⁶ Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 817.

agama setempat untuk melakukan edukasi dan sosialisasi secara intensif⁹⁷

Upaya yang dapat dilakukan meliputi:

- 1) Sosialisasi tentang ketentuan zakat pertanian, termasuk nisab, haul, dan cara penghitungannya sesuai syariat Islam.
- 2) Pelatihan bagi kelompok tani terkait pengelolaan hasil panen dan zakatnya.
- 3) Kolaborasi antara pemerintah desa, penyuluh agama, dan lembaga zakat untuk membentuk sistem penghimpunan dan distribusi zakat yang transparan dan berkelanjutan.
- 4) Pemanfaatan data kelompok tani untuk memetakan potensi zakat secara kuantitatif dan menentukan strategi penghimpunan yang tepat.

b. Penghasilan Petani Setiap Petani

masyarakat Dusun Akkajang memiliki penghasilan yang sangat tinggi dengan rata-rata penghasilan bersih setiap panen sekitar Rp.16.000.000 sampai Rp. 100.000.000 dengan luas sawah 1 sampai 4 hektar dan jika di jumlahkan dengan perhitungan zakat pertanian maka penghasilannya termasuk kedalam nishab zakat pertanian yang di mana sawah milik masyarakat dusun akkajang tidak hanya di dusun akkajang saja tetapi ada juga di desa lain Tetapi karena tidak pahamnya masyarakat Dusun Akkajang mengenai nishab zakat pertanian sehingga mereka hanya langsung memberikan kepada orang terdekatnya yang menurut mereka

⁹⁷ Muhammad, Manajemen Zakat di Indonesia (Jakarta:Kencana,2019),hlm.87.

mampu tanpa harus menjumlahkan dahulu penghasilan bersih dengan kadar zakat pertanian.

Dapat disimpulkan bahwa potensi zakat pertanian di Dusun Akkajang cukup tinggi di dukung dengan banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani dengan penghasilan bersih rata-rata Rp. 16.000.000 sampai Rp. 100.000.000.

2. Realisasi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang

Realisasi zakat merupakan proses konkret dari pelaksanaan kewajiban zakat, yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dikumpulkan dari para muzakki (orang yang wajib membayar zakat) untuk kemudian disalurkan kepada para mustahik (penerima zakat). Realisasi ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kewajiban keagamaan tersebut telah dijalankan dan memberi dampak sosial secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat.⁹⁸ Dalam konteks zakat pertanian, realisasi menjadi ukuran sejauh mana potensi zakat pertanian yang ada benar-benar dikumpulkan dan dimanfaatkan dengan tepat sasaran, khususnya dalam upaya membantu kaum dhuafa dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat di Dusun Akkajang, Kabupaten Pinrang.

Untuk mewujudkan realisasi zakat pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang pegawai syara selaku pengelola zakat melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mengeluarkan zakat pertanian kepada

⁹⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 215.

masyarakat yang di informasikan melalui masjid dan melakukan pengumpulan serta pendistribusian berdasarkan aturan dari BAZNAS Kabupaten Pinrang. Untuk mengetahui bagaimana realisasi zakat pertanian di dusun akkajang maka dilakukan sebagai berikut :

a. Sosialisasi Zakat Pertanian

Sosialisasi adalah suatu proses yang terjadi apabila seseorang mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku kelompoknya⁹⁹ dan bagian dari proses penyadaran serta pendidikan masyarakat agar mereka memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama sesuai tuntunan. Dalam konteks zakat, sosialisasi sangat penting agar masyarakat memahami kewajiban zakat pertanian, termasuk aspek-aspek seperti nisab, haul, tarif zakat, dan tata cara distribusinya.¹⁰⁰

Sistem sosialisasi yang digunakan pegawai sara' atau khatib masjid dusun akkajang adalah menyampaikan informasi mengenai zakat pertanian dan zakat lainnya melalui masjid baik ketika shalat jumat maupun pihak BAZNAS yang datang ke dusun akkajang untuk mensosialisasikan zakat pertanian dan sosialisasi zakat ini hanya dilakukan pada saat bulan ramadhan dan ketika sudah waktunya mengeluarkan zakat terutama zakat pertanian. Pegawai sara' atau

⁹⁹ <https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-fungsi-tahapan-bentuk-sosialisasi> (diakses pada tanggal 6 agustus 2024)

¹⁰⁰ Abdul Rahman al-Maliki, *Fiqh al-Zakah: Kajian Hukum Zakat Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 142.

khatib masjid hanya mengandalkan pihak BAZNAS yang memberikan informasi atau melakukan sosialisasi di masjid, tetapi tidak semua masyarakat dusun akkajang melaksanakan shalat di masjid tersebut karena di dusun akkajang juga terdapat mushola. Jadi, masyarakat akan lebih memilih shalat yang dekat dari rumah mereka dan ada juga yang shalat di rumah ketika tidak sempat shalat di masjid.

Kadang pegawai syara Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang yang sebagai pengelola dan pengumpul zakat menyuruh imam untuk mendatangi rumah warga dalam memberikan informasi tentang zakat pertanian dan zakat lainnya, tetapi imam masjid hanya mengatakan 'iya' saja, nyatanya beliau tidak pernah mensosialisasikan informasi tentang zakat ke setiap warga baik bertemu di masjid ataupun ke rumah setiap warga.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pegawai sara' ataupun imam masjid nurul yaqin yang di percayakan BAZNAS sebagai pengelola dan pengumpul zakat jarang sekali melakukan sosialisasi tentang zakat pertanian ataupun zakat lainnya kepada masyarakat karena hanya mengandalkan pihak BAZNAS yang memberikan informasi tentang perzakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi zakat pertanian di Dusun Akkajang masih sangat terbatas. Pegawai sara' dan khatib masjid menyampaikan informasi seputar zakat hanya pada momen

tertentu, khususnya menjelang bulan Ramadhan atau saat musim panen tiba. Informasi umumnya disampaikan secara lisan dalam khutbah Jumat di Masjid Nurul Yaqin, atau ketika ada kunjungan dari pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang yang melakukan penyuluhan langsung di masjid.

Namun, sistem sosialisasi ini belum optimal. Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan antara lain:

Sosialisasi hanya terpusat di masjid, padahal sebagian warga lebih memilih shalat di mushola atau bahkan shalat di rumah karena alasan jarak dan aktivitas sehari-hari.

Minimnya inisiatif personal dari imam masjid, meskipun sudah diamanahi oleh BAZNAS untuk menjadi pengelola dan penyampai informasi zakat. Dalam wawancara, diketahui bahwa upaya door-to-door atau pendekatan langsung kepada warga hampir tidak pernah dilakukan.

Ketergantungan yang tinggi pada pihak BAZNAS, tanpa adanya upaya mandiri dari pihak lokal (pegawai sara' atau pengurus masjid) untuk melanjutkan edukasi zakat secara konsisten sepanjang tahun.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat pertanian dan minimnya partisipasi dalam pengumpulan zakat secara resmi.¹⁰¹

b. Pengelolaan Zakat Pertanian

Pengelolaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses yang membantu untuk menyusun kebijakan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan dalam suatu pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan menekankan efisiensi, demikian pula manajemen yang bertujuan bekerja secara efisien, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan manajemen adalah sama.¹⁰²

Pengelolaan zakat telah diatur oleh undang-undang nomor 23 tahun 2011 terdapat dalam BAB I Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat¹⁰³

3. Pengumpulan zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari muzakki oleh amil zakat untuk disalurkan ke mustahik. Pengumpulan zakat dapat dikumpulkan melalui penyerahan

¹⁰¹ Rahmawati, "Optimalisasi Sosialisasi Zakat Pertanian di Pedesaan," Jurnal Ekonomi Syariah dan Zakat, Vol. 5, No. 2 (2021): 134.

¹⁰² Rizal Mahendra, "Pengelolaan Pasar Oleh Badan Usaha Miliki Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong" (eJournal Administrasi Publik, Volume 11, Nomor 1, 10 Februari 2023)

¹⁰³ <https://jatim.kemenag.go.id>

langsung ke badan amil zakat, unit pengumpul zakat (UPZ), bank dan pemotongan gaji.¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pegawai syara Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang yang sebagai pengelola zakat, mereka mengumpulkan zakat dengan cara mengarahkan masyarakat ke masjid untuk membayar zakat hasil pertaniannya atau diarahkan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Proses pengumpulan zakat pertanian di Dusun Akkajang belum sepenuhnya terorganisir dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pengumpulan zakat dilakukan secara manual dan tidak melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang resmi. Para petani biasanya diarahkan untuk:

- a. Menyalurkan zakatnya langsung ke Masjid Nurul Yaqin,
- b. Atau langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Namun, karena tidak semua masyarakat mengetahui kewajiban zakat pertanian, jumlah zakat yang terkumpul sangat minim. Tidak ada sistem pelaporan dan pencatatan yang baik, dan tidak semua hasil panen dikalkulasi terhadap nisab yang berlaku.¹⁰⁵

4. Pendistribusian zakat adalah kegiatan menyalurkan atau membagikan zakat kepada para mustahik. Zakat yang disalurkan

¹⁰⁴ Fifi Nofiatturrahmah, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah" (ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015)

¹⁰⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Prekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani 2002),hlm

kepada 8 asnaf (yang berhak menerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat islam.¹⁰⁶

Imam dan pegawai sara'masjid di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang selalu menyalurkan hasil pengumpulan zakat dari mustahik secara merata kepada mustahik yang ada di Dusun Akkajang.sesuai dengan masyarakat yang telah didata sebagai masyarakat yang wajib menerima zakat. Tetapi pendistribusian zakat di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang masih kurang karena kurangnya setoran zakat yang di berikan ke kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang hanya sedikit dan belum memenuhi target yang telah ditentukan oleh BAZNAS.

Imam dan pegawai sara' Masjid Nurul Yaqin telah melakukan pendistribusian zakat kepada mustahik yang telah didata. Pendistribusian dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan kebutuhan penerima, terutama kepada fakir miskin di sekitar Dusun Akkajang.

Namun, jumlah zakat yang disalurkan masih sangat sedikit dan belum memenuhi target yang diharapkan BAZNAS. Hal ini menandakan adanya ketimpangan antara potensi dan realisasi. Banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak sebagai mustahik belum tersentuh oleh program distribusi zakat.

¹⁰⁶ Yusuf al-Qaradawi,*Fiqh az-Zakat*, Jilid I (Beirut :Muassasah ar- Risalah, 1996),hlm 365

5. Pendayagunaan zakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya zakat secara optimal.¹⁰⁷ pendayagunaan zakat dapat digunakan untuk berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain.

BAZNAS Kabupaten Pinrang memiliki program memberikan beasiswa kepada anak-anak yang menempuh pendidikan, mensejahterahkan masyarakat kurang mampu dan program bedah rumah yang dilakukan baznas kabupaten pinrang serta program pinrang peduli. Jadi program pendayagunaan zakat telah dilakukan oleh pegawai sara' imam Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang

Program pendayagunaan zakat sebenarnya telah dirancang oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang. Beberapa program yang disebutkan antara lain:

- a. Beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,
- b. Program bedah rumah,
- c. Program "Pinrang Peduli",
- d. Bantuan ekonomi produksi.

Namun, di tingkat Dusun Akkajang sendiri, dampak program pendayagunaan zakat belum terlalu dirasakan secara merata. Hal ini karena kecilnya volume zakat yang terkumpul di dusun tersebut. Pegawai sara' hanya menjadi perantara untuk

¹⁰⁷ Suharti, "pendayagunaan dana zakat infaq dan sedekah sebagai upaya pengentasan kemiskinan " (volume 8, no. 1 (juni) 2022)

menyampaikan program dari BAZNAS, bukan pelaksana langsung yang berdaya dalam mengelola dana zakat secara independen di tingkat dusun.

3. Hambatan-Hambatan dalam Merealisasikan Zakat Pertanian

Dalam proses pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Akkajang, Kabupaten Pinrang, berbagai hambatan ditemukan yang berdampak pada rendahnya tingkat realisasi zakat pertanian, baik dari sisi partisipasi muzakki, efektivitas pengumpulan, maupun distribusinya. Hambatan-hambatan tersebut bersifat struktural maupun kultural, dan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Minimnya Sosialisasi

Sosialisasi dari pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun ada upaya sosialisasi ketika pengajian atau saat perwakilan BAZNAS singgah untuk shalat di masjid, pendekatan tersebut sangat terbatas cakupannya. Banyak masyarakat yang tidak hadir di masjid karena beribadah di mushola atau di rumah, sehingga akses terhadap informasi zakat menjadi terbatas.

Akibat minimnya sosialisasi ini, masyarakat tidak memahami secara rinci tentang nishab, haul, serta kadar zakat pertanian. Mereka juga tidak mengetahui tata cara penyaluran zakat yang benar menurut syariat dan regulasi nasional.¹⁰⁸ Hal ini menciptakan

¹⁰⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm

kesenjangan antara kewajiban zakat yang seharusnya ditunaikan dengan praktik nyata di lapangan.

Hambatan dalam merealisasikan zakat pertanian terdapat pada minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai sara' masjid di Dusun Akkajang sebagai pengelola zakat dan pengumpul zakat karena mereka hanya memberi informasi tentang zakat hanya di masjid itupun dilakukan 1 tahun sekali saat ada perintah dari BAZNAS dan baznas kabupaten pinrang sering mensosialisasikan tentang zakat khususnya zakat pertanian baik ketika ada pengajian maupun pihak dari BAZNAS yang hanya singgah untuk shalat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dilapangan dengan masyarakat Dusun Akkajang bahwa tidak ada sosialisasi tentang zakat ataupun zakat pertanian, mereka mengatakan pegawai sara' masjid tidak pernah melakukan sosialisasi sehingga mereka tidak tahu nishab dan haul serta kadar zakat pertanian.

2) Pemahaman masyarakat

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menjelaskan informasi atau pengetahuan yang telah diketahui berdasarkan pendapat, pikiran dan pandangan dari sumber yang telah didapat seperti menerjemahkan, menafsirkan dan mengeksplorasi sesuatu.

109

Hambatan dalam merealisasikan zakat pertanian di dusun akkajang kabupaten pinrang terdapat pada pemahaman masyarakat

¹⁰⁹ Edi Suharto, *Pembangunan Masyarakat :Teori, Kebijakan, dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 112

tentang zakat pertanian. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani bahwa masih ada masyarakat yang pemahamannya masih awam atau kurang tentang zakat pertanian bahkan ada masyarakat yang tidak tahu apa itu zakat pertanian dan kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan ketika sudah panen dan dari wawancara tersebut ada juga masyarakat yang baru mendengar tentang zakat pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian masih kurang seperti yang telah dijelaskan diatas, petani yang ada di dusun akkajang menyadari pentingnya mengeluarkan sebagian hasil yang diperoleh dan juga mengetahui bahwa ada hak orang lain dari hasil panen tersebut. Namun, para petani tidak mengeluarkan zakatnya pertaniannya ke pengelola zakat atau lembaga-lembaga zakat yang ada di kabupaten pinrang. Para petani di dusun akkajang juga belum mengetahui nishab dan haul zakat pertanian. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi atau informasi mengenai zakat pertanian.¹¹⁰

Selain kurangnya sosialisasi, pemahaman masyarakat tentang konsep dan hukum zakat pertanian juga masih rendah.¹¹¹ Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar petani tidak mengetahui bahwa hasil pertanian juga wajib dizakati apabila telah

¹¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm

¹¹¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), hlm 1524

memenuhi nishab dan syarat lainnya. Bahkan, ada petani yang baru pertama kali mendengar istilah “zakat pertanian” saat dilakukan wawancara.

Kondisi ini menunjukkan bahwa belum ada pendidikan berkelanjutan yang diarahkan untuk meningkatkan literasi zakat di kalangan masyarakat pedesaan, khususnya petani. Pemahaman zakat yang dimiliki masyarakat cenderung bersifat tradisional dan terbatas pada zakat fitrah, tanpa pemahaman tentang zakat mal termasuk hasil pertanian, yang justru menjadi sektor utama penghasilan mereka.¹¹²

Meskipun sebagian masyarakat mengaku menyadari pentingnya menyisihkan sebagian hasil panen untuk orang lain, mereka tidak memahami batasan teknis dan hukum mengenai siapa yang berhak menerima, berapa kadar yang harus dikeluarkan, serta kepada siapa zakat tersebut harus disalurkan. Hal ini berpotensi menyebabkan zakat yang seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial tidak tersalurkan secara adil dan merata.

3) Kurangnya kepercayaan masyarakat

Hambatan dalam merealisasikan zakat pertanian di dusun akkajang kabupaten pinrang terdapat pada kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat di dusun tersebut. Seperti wawancara yang dilakukan dengan masyarakat tentang zakat pertanian bahwa mereka merasa lebih nyaman kalau muzakki tersebut yang langsung

¹¹² Syafi’I Antonio, *Mengelola Zakat Secara Produktif* (Bandung :Tazkia Publishing, 2003), hlm.45

memberi hasil panennya ke tetangga kurang mampu dan yang tidak punya penghasilan di dusun akkajang dan muzakki tersebut mengatakan bahwa jika mereka yang langsung memberi zakat tersebut mereka melihat bahwa zakat tersebut benar diberikan kepada orang yang pantas mendapatkannya tanpa harus dibawa terlebih dahulu ke pengelola zakat untuk dikumpulkan dan didoakan oleh pengelola atau pengumpul zakat.

Sebenarnya sah-sah saja jika zakat hasil pertanian itu langsung dibagikan oleh muzakki kepada mustahik, apalagi jika para mustahiknya itu fakir miskin di lingkungan yang terdekat. Akan tetapi, yang paling baik tentunya jika melalui amil zakat atau badan yang berfungsi sebagai amil zakat yang amanah, jujur, terpercaya dan bertanggung jawab. Intinya dengan demikian, unsur keadilan dan pemerataan akan lebih terjamin di bandingkan jika langsung diberikan. Kekhawatiran bahwa zakat itu hanya akan diterima oleh seseorang yang dikenal akan dapat lebih disampaikan, padahal yang lainnya yang mungkin juga berhak, namun tidak dikenal oleh muzakki tidak akan mendapatkannya.¹¹³

Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting dalam sistem pengelolaan zakat. Namun, di Dusun Akkajang, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat masih rendah. Banyak muzakki (petani) merasa lebih yakin dan nyaman ketika mereka langsung memberikan zakatnya kepada tetangga atau

¹¹³ Didin hafidhuddin, *panduan praktis tentang zakat, infak, sedekah*, (jakarta: cet. I gema insani, 1998), h. 53

kerabat yang dianggap membutuhkan, ketimbang melalui pengelola atau UPZ.

Alasan yang dikemukakan oleh para muzakki adalah bahwa dengan membagikan zakat sendiri, mereka bisa memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan, tanpa kekhawatiran zakat disalahgunakan atau tidak disalurkan secara adil.

Meskipun secara hukum zakat memang boleh dibagikan langsung oleh muzakki kepada mustahik, pendekatan individual ini cenderung bersifat subyektif dan tidak merata, karena muzakki hanya membagikan kepada orang yang dikenalnya, sementara mustahik lain yang lebih membutuhkan tetapi tidak dikenal, berisiko tidak tersentuh bantuan. Kurangnya kepercayaan ini juga memperlemah fungsi kelembagaan zakat lokal dan menurunkan efektivitas sistem pengumpulan zakat secara terorganisi.

4) UPZ

UPZ (Unit Pengumpul Zakat) adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat yang berada pada desa/kelurahan, instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melayani muzakki (yang wajib mengeluarkan zakat).¹¹⁴

UPZ di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang tidak berfungsi karena masyarakat lebih percaya jika mereka langsung yang

¹¹⁴<https://rumahzis.ugm.ac.id> (diakses tanggal 18 mei 2016)

membagikan zakat hasil pertaniannya ke tetangga atau kerabat dekat yang kurang mampu atau tidak punya penghasilan padahal itu sama saja dengan sebutan sedekah atau infaq bukan zakat tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat petani di dusun akkajang bahwa mereka mengeluarkan zakatnya berdasarkan pemahaman sendiri.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan imam dan pegawai sara' masjid Nurul Yaqin Akkajang bahwa mereka sebagai pengumpul zakat tidak memaksakan masyarakat untuk membayar zakat dimasjid tetapi langsung diarahkan ke BAZNAS Pinrang untuk membayar zakat karena untuk menghindari kecurigaan masyarakat dan tidak semua masyarakat punya pemahaman yang sama dan yang menjadi alasan mengapa UPZ yang ada di dusun akkajang tidak berfungsi karena pegawai sara' atau imam masjid di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang kurang memperhatikan zakat pertanian dan tidak berani mengumpulkan zakat dari petani yang sebagai muzakki karena terkadang hasil panennya tidak bagus. Sehingga UPZ (unit pengumpul zakat) yang dibentuk Baznas untuk di wilayah-wilayah pelosok terbengkalai.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat dan pegawai sara' serta imam Masjid Nurul Yaqin Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang sebagai pengelola dan pengumpul zakat tentang hambatan dalam merealisasikan zakat pertanian adalah kurangnya sosialisasi pegawai masjid dan pihak Baznas kepada masyarakat

tentang zakat pertanian, kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian terutama untuk kadar dari zakat pertanian yang harus dikeluarkan dan tidak berfungsinya UPZ (unit pengumpul zakat)¹¹⁵ di Dusun Akkajang dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat sehingga data masyarakat yang mengeluarkan zakat pertanian di Dusun Akkajang tidak ada karena masyarakat langsung membagikan zakatnya ke tetangga yang pantas untuk di berikan dan jika ada masyarakat yang mau membayar zakat imam masjid langsung mengarahkan ke BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS di tingkat lokal sebagai perpanjangan tangan dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat.¹¹⁶ Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ di Dusun Akkajang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Beberapa faktor penyebab tidak berfungsinya UPZ antara lain:

1. Pegawai sara' atau imam masjid yang bertugas sebagai pengumpul zakat tidak aktif menjalankan fungsinya, bahkan terkesan pasif.
2. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, membuat mereka lebih memilih jalur penyaluran langsung.

¹¹⁵ Mohamad Yasin, *Manajemen Zakat Kontemporer* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 102

¹¹⁶ BAZNAS RI, *Pedoman Umum Pengelolaan Zakat* (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional, 2018), HLM 24

3. Pegawai sara' tidak berani menagih zakat kepada para petani, terutama ketika hasil panen dianggap tidak bagus atau tidak mencukupi.
4. Tidak adanya sistem pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas yang jelas dalam pengelolaan zakat, sehingga membuat masyarakat ragu dan enggan terlibat.
5. UPZ seharusnya menjadi lembaga strategis yang mampu menjembatani antara muzakki dan mustahik secara sistematis, tetapi kenyataannya justru terbengkalai karena kelemahan dalam kapasitas SDM, perencanaan, dan kepercayaan publik.¹¹⁷

¹¹⁷ Mohamad Yasin, *Manajemen Zakat Kontemporer* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm 108

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang, Kabupaten Pinrang", maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Potensi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang

Dusun Akkajang memiliki potensi zakat pertanian yang cukup besar, mengingat mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, terutama dalam komoditas padi. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar hasil panen yang diperoleh telah memenuhi syarat nisab untuk wajib dizakati. Potensi ini belum sepenuhnya tergali dan dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga pengelola zakat.

2. Realisasi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang

Meskipun memiliki potensi besar, realisasi zakat pertanian di Dusun Akkajang masih tergolong rendah. Sebagian petani belum menunaikan kewajiban zakatnya secara rutin dan sesuai ketentuan syariat. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah zakat pertanian yang berhasil dihimpun oleh lembaga zakat setempat atau tokoh agama yang bertindak sebagai amil.

3. Hambatan-hambatan dalam Merealisasikan Zakat Pertanian adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan ketentuan zakat pertanian.

2. Minimnya sosialisasi dan pembinaan dari lembaga zakat maupun pemerintah desa.
3. Tidak adanya sistem pengumpulan zakat yang terorganisir dengan baik.
4. Kurangnya kesadaran religius sebagian petani dalam menunaikan kewajiban zakat.
5. Faktor ekonomi, di mana petani merasa belum mampu membayar zakat karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Secara keseluruhan, diperlukan upaya sinergis antara tokoh agama, pemerintah setempat, dan lembaga zakat untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta sistem pengelolaan zakat agar potensi zakat pertanian yang ada di Dusun Akkajang dapat direalisasikan secara maksimal dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah saran praktis demi meningkatkan efektivitas realisasi zakat pertanian di Dusun Akkajang:

1. Perluas dan intensifkan sosialisasi zakat

Lakukan sosialisasi rutin minimal 3–4 kali setahun melibatkan imam, penyuluh agama, dan petugas BAZNAS. Gunakan berbagai saluran komunikasi: pengajian rutin, brosur, papan informasi di masjid dan mushola, serta pertemuan kelompok tani

2. Tingkatkan literasi zakat pertanian

Adakan penyuluhan teknis mengenai nisab, haul, kadar zakat, dan SOP penghitungannya. Pelatihan dilakukan dengan metode partisipatif, misalnya simulasi penghitungan zakat pertanian pengguna fitur digital sederhana.

3. Bangun kepercayaan terhadap pengelola zakat lokal

Peran UPZ dan imam sebagai amil wajib ditingkatkan melalui pelatihan akuntabilitas dan etika data. Terapkan transparansi: laporkan jumlah zakat yang dihimpun dan disalurkan secara terbuka melalui papan informasi atau pengumuman rutin.

4. Aktifkan kembali Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Fungsikan UPZ sesuai mandat, informasikan peran dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Buat sistem pencatatan zakat berbasis arsip sederhana (buku atau file excel) agar lebih akuntabel.

5. Integrasi zakat kedalam program pemberdayaan lokal

Gunakan dana zakat untuk program ekonomi produktif (penguatan modal usaha tani) yang langsung menysasar mustahik. Kolaborasi dengan BAZNAS dalam pendayagunaan zakat lokal untuk beasiswa, kesehatan, dan revitalisasi pertanian berbasis syaria.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan realisasi zakat pertanian di Dusun Akkajang dapat meningkat signifikan baik dari sisi kuantitas penghimpunan maupun kualitas distribusi dan pendayagunaan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan zakat pertanian di level lokal dan memberikan kontribusi bagi peningkatan manajemen zakat berbasis komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur'an Al-Karim

Jurnal

- Abd Al-Karim Al-Tawati, Mafhum Al-Zakah wa Ab'aduhā wa Hikmatu Tashrī'ihā fī al-Islām. 1986. dalam Al-Manhal vol. 447.
- Abd. Al-Rahim bin Salamah, Al-Siyāsah al-Māliyah fī al-Islām. 1987. dalam Al-Manhal vol. 447.
- Abd. Rahman al-Jaziri, al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah. 1969. Juz 1, (Kairo: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra.
- Abdur rahman, et al., eds., 2019. Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan, Yogyakarta : Cet. 1, Bening Pustaka.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif," Teknologi Pendidikan 10, no. 1.
- Zainuddin, Cholidi. 2013. "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer" (Nurani, Vol.13, No.2, Desember.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. panduan praktis tentang zakat , infak,sedekah. jakarta: cet. I gema insani.
- Nofiatturrahmah, Fifi. 2015. "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah" ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember.
- Marayasa, I Nyoman et al., eds., 2018. "Penyuluhan Manajemen Menggali Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Leuwi Dammar" Dharma Pelaksana Vol. 1, No.1, Juli.
- Mahendra, Rizal. 2023. "Pengelolaan Pasar Oleh Badan Usaha Miliki Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong" eJournal Administrasi Publik, Volume 11, Nomor 1, 10 Februari.
- Suharti. 2022. "pendayagunaan dana zakat infaq dan sedekah sebagai upaya pengentasan kemiskinan " volume 8, no. 1 juni.
- Rahmawati,Sri "Analisis Keberlanjutan Pertanian Lokal di Sulawesi Selatan", Jurnal Pengkajian Sosial, Vol. 3, No. 1 (2023): 10–25, diakses pada 15 Juni 2025, dari <https://elibrary.umiko.ac.id/documents/12345>.

Tim penyusun kamus *kamus besar bahasa Indonesia*. 2002. cet k 2 , (Jakarta: balai pustaka.

Buku

- Mubarok, Abdullah dan Baihaqi Fanani ” Penghimpunan Dana Zakat Nasional Potensi Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat.
- Bungin, Burhan. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekononmi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media.
- Bungin, Burhan. 2001. Metedologi Penelitian Social. Surabaya : Airlangga.
- Basrowi & Surwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Reneka Cipta.
- Narbuko, cholid dan Abu Ahmadi.2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ensiklopedia Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Jakarta: Pakhi Pamungkas.
- Huda, Nurul, et al., eds. 2012.Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Jakarta: Kencana.
- Syahatah, Husayn. 2007. Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Santoso,Soni dan Rinto Agustino, Zakat Sebagai Ketahanan Nasional Yogyakarta:CV
- Mukarramah, siti dan Nasir. 2017. Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Study Kasus Petani Padi Didesa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa" Skripsi: Ekonomi Islam Makassar.
- Syukri gozali, et. Al. 1984/1985. Pedoman zakat Sembilan seri, Jakarta :proyek pembinaan zakat dan wakaf.
- Soekanto, Soerjono. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Salim dan Haidir. 2019. Penelitian Pendidikan : Metode , Pendekatan dan Jenis , Jakarta: Kencana,

Spiegel, Murray R dan Larry J. Stephens, Statistik. 2004. Pt. Gelora Aksara Pratama; Edisi Ketiga.

Nasution, Rustam. 2013. pelaksanaan undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di kota pekanbaru skripsi : ahwal al-syakh shiyah riau.

Kriyantono, Rahmad. 2009. Teknik Praktik Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Basrowi & Surwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Reneka Cipta.

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ahmad, Farida. 2010. Kamus Ilmiah Populer Lengkap, Surabaya. Surabaya: Apollo.

Syahatah, Husayn. 2007. Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer. Jakarta: Pustaka Progressif.

Herdiansyah, Haris. 2011. Metodoogi Penelitian Kualitatif. Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : Salemba Humanika.

Harun, Rochajat Dan Elvinara Ardianto. Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Social.,

Helaudhin Dan Hengki Wijaya. 2019. "Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktif," Sekolah Theologoya Ekonomi Jaffar.

Hafidhuddin, K. H. Didin. 2002. Zakat Dalam Perkonomian Modern. Jakarta : gema insane.,

Moleong, Lexy. 1995. Penelitian Kuantitatif. Bandung : Pt. Remaja Rosda Karya.

Hasan, M.Ali.Masail Fiqhiyah. 1997. Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

M. Ali.Hasan, M. Ali. 1997. Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Skripsi

Birri, Alpin. 2019. Potensi zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Skripsi: Ekonomi Islam Jambi.

- Hazrati, Arifatul. 2019. Analisis system pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah (pad) di baitul mal kota banda aceh. skripsi : ekonomi syariah banda aceh.
- Juliani, Ulvi. 2017. Zakat Pertanian Padi Di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Hilir Kabupaten Kaur. Skripsi: Manajemen Zakat dan Wakaf Bengkulu.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Karya Ilmiah Makalah dan Skripsi, Edisi Revisi* Parepare: STAIN Parepare.
- Ajiati, Susi Nur. 2017. Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Skripsi: Ekonomi Islam Semarang.
- Mukarramah, Siti dan Nasir. 2017. Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian. Study Kasus Petani Padi Didesa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Skripsi: Ekonomi Islam Makassar.
- Nasution, Nasution. 2013. pelaksanaan undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di kota pekanbaru. skripsi : ahwal al-syakh shiyah riau.
- Internet**
- Aminah, Siti. Analisis Penerapan Zakat Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam Skripsi, IAIN Tulungagung, 2020. <https://repo.iain-tulungagung.ac.id/12345/>.
- Baznas. Yogyakarta. [go. id/detail/index/26648](https://go.id/detail/index/26648) (diakses pada tanggal 26 Maret 2023).
- <https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-fungsi-tahapan-bentuk-sosialisasi> (diakses pada tanggal 6 agustus 2024)
- [https://baznas .go.id](https://baznas.go.id) (diakses pada tahun 2024)
- <https://baznas.go.id> (diakses pada tanggal 3 oktober 2023)
- [https://karimun. Kemenag. go. Id/main/berita/detail/ketentuan-zakat-hartazakat-pertanian-dan-zakat-ternak-untuk-wilayah-kabupaten-karimun-tahun-1443-h-2022-m#:text=haulnya%2Ctiap panen](https://karimun.kemenag.go.id/main/berita/detail/ketentuan-zakat-hartazakat-pertanian-dan-zakat-ternak-untuk-wilayah-kabupaten-karimun-tahun-1443-h-2022-m#:text=haulnya%2Ctiap%20panen). (diakses pada tanggal 24 Maret 2022)
- [https:// www.detik. com/hikmah/ziswaf/d-6792046/syarat-wajib-zakat-ketentuan-orang-yang-berzakat-dan-harta-zakat](https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6792046/syarat-wajib-zakat-ketentuan-orang-yang-berzakat-dan-harta-zakat) (diakses pada tanggal 26 juni 2023)
- [https://www.baznas.go. id](https://www.baznas.go.id) (diakses pada tanggal (9 september 2023)
- [https://almanhaj.or.id/2653-ancaman-meninggalkan-zakat. html](https://almanhaj.or.id/2653-ancaman-meninggalkan-zakat.html) (diakses pada tanggal 21 Mei 2022
- <https://nu.or.id/zakat/ancaman-bagi-orang-yang-tidak-membayar-zakat-9ZuI3>

<https://eprints.iainu-kebumen.ac.id/341/3/3.%20BAB%20II.pdf> (diakses pada tahun 2021 oleh DN Laela)

<https://eprints.umpo.ac.id>

<https://baznas.go.id> (Diakses pada tanggal 17 april 2020)

<https://baznas.jogjakarta.go.id/detail/index/207022#:~:text=salah%20satu%20keutamaan%20zakat%20pertanian,berasal%20dari%20karunia%20Allah%20SWT.> (DIAKSES pada tanggal 20 april 2023)

<https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-fungsi-tahapan-bentuk-sosialisasi> (diakses pada tanggal 6 agustus 2024)

Megasyariah.co.id (diakses pada tanggal 19 januari 2024)

Muhammad Abduh Tuasikal, Panduan Zakat (8) Zakat Hasil Pertanian. <https://Muslim.Or.Id/9442-Panduan-Zakat-8-Zakat-Hasil-Pertanian.Html> (25 Mei 2013).

Wahidmurni, Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif, Repository. Uin-Malang . Ac. Id (Diakses Tanggal 28 Januari 2020)



LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1998/In.39.8/PP.00.9/6/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

28 Juni 2021

Yth: 1. Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Pembimbing Utama)
 2. Bahtiar, S.Ag., M.A. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Khadijah Sirajuddin
 NIM. : 18.2700.019
 Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **28 Mei 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

POTENSI DAN REALISASI ZAKAT TERNAK DI KABUPATEN PINRANG

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.


Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

**Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Parepare**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-5108/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2024 04 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: KHADIJAH SIRAJUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir	: CEMPA, 01 April 2000
NIM	: 18.2700.019
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester	: XIII (Tiga Belas)
Alamat	: KELURAHAN CEMPA KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS POTENSI DAN REALISASI ZAKAT PERTANIAN DI DUSUN AKKJANG KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.


Dekan,
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

IAIN PAREPARE

Page : 1 of 1, Copyright © afs 2015-2024 - (nailul) Dicitak pada Tgl : 04 Dec 2024 jam : 14:14:38

Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0649/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2024
 Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-12-2024 atas nama KHADIJAH SIRAJUDDIN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1453/RT.Teknis/DPMPTSP/12/2024, Tanggal : 16-12-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0651/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2024, Tanggal : 16-12-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : KHADIJAH SIRAJUDDIN
 4. Judul Penelitian : ANALISIS POTENSI DAN REALISASI ZAKAT PERTANIAN DI DUSUN AKKAJANG KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PEGAWAI SARA MASJID NURUL YAQIN DAN PERANGKAT DESA DI DUSUN AKKAJANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Cempa

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 16-06-2025.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 16 Desember 2024



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP. M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED E-Signature




ZONA HIJAU



OMBUUDSMAN

DPMPTSP

Surat Selesai Meneliti

 **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
KECAMATAN C E M P A
DESA MATTUNRU-TUNRUE
Jalan Poros Wakka NomorTlp.....Pos 91262 Akkajang

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
No: 06 /MT/1/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

- N a m a : **ALIANI PERTIWI**
- Jabatan : Sekretaris Desa Mattunru-tunrue

Menerangkan bahwa :

- Nama : **KHADIJAH SIRAJUDDIN**
- NIM : 182700019
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Program Study : Manajemen Zakat dan Waqaf

Benar telah Selesai Melakukan Penelitian di Wilayah Desa Mattunru-tunrue, Dan Mulai Meneliti Pada Tanggal 04 Desember 2024 dan Selesai Meneliti Pada Tanggal 04 Januari 2025, Dengan Judul Penelitian.

"Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian Di Dusun Akkajang Kab. Pinrang".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Akkajang, 04 Januari 2025
Kepala Desa Mattunru-Tunrue
Sekretaris Desa
MATTUNRU-TUNRUE
KECAMATAN CEMPA
PINRANG
ALIANI PERTIWI

PAREPARE

Berita Acara Revisi Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO Box
909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : KHADIJAH SIRAJUDDIN
N I M : 18.2700.019
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

POTENSI DAN REALISASI ZAKAT TERNAK DI KABUPATEN PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS POTENSI DAN REALISASI ZAKAT PERTANIAN DI DUSUN
AKKAJANG KABUPATEN PINRANG

dengan alasan / dasar:

Agar lebih mudah di Pahami oleh Pembaca dan kurangnya Zakat ternak
di Kabupaten Pinrang.


Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Agustus 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.


Bahtiar, S.Ag., M.A

Mengetahui;
Dekan,


Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

Pedoman Kuesioner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama H. Muktar
Alamat Akkajang
Usia 70 tahun
Jenis Kelamin Laki-laki
Pekerjaan Petani

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Khadijah Sirajuddin, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkajang, 1 Januari 2025




IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Caulung
Alamat Akkajang.
Usia 63 tahun
Jenis Kelamin Laki-Laki
Pekerjaan Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Khadijah Sirajuddin, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkajang, 1 Januari 2025



Caulung

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samududin

Alamat : Akkajang

Usia : 50 tahun


Jenis Kelamin : Laki-laki


Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Khadijah Sirajuddin, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkajang, 18/12/2024


Samududin


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Amir

Alamat : Akkajang

Usia : 40 tahun


Jenis Kelamin : Laki-laki


Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Khadijah Sirajuddin, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkajang, 27/12/2024


Amir


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : H. Munti
Alamat : Akkajang
Usia : 65 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pegawai Sura'

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Khadijah Sirajuddin, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkajang, 18/12/2024


H. Munti


PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Nuridin
Alamat Akkajang
Usia 42 tahun
Jenis Kelamin Laki-laki
Pekerjaan Pegawai Sara'

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Khadijah Sirajuddin, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkajang, 18 / 12 / 2024

Nuridin


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus
Alamat : Akkajang
Usia : 47 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Khatib dan Petani


Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Khadijah Sirajuddin, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkajang, 1 Januari 2024



Agus



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Irwan
Alamat : Akkajang
Usia : 30 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Khadijah Sirajuddin, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkajang, 1 Januari 2025


Irwan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **Pali Mari**

Alamat **Akkajang**

Usia **56 tahun**


Jenis Kelamin **Laki-laki**

Pekerjaan **Imam masjid dan Petani.**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Khadijah Sirajuddin, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkajang, 1 Januari 2024


Pali Mari



TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

Narasumber : H.Muktar

Pekerjaan : Petani

PERTANYAAN	TRANSKRIP	IDE POKOK	KATA KUNCI
Bagaimana pengetahuan anda tentang zakat pertanian?	Menurut saya zakat pertanian itu dikeluarkan sebanyak 2,5%	Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian	zakat pertanian
Menurut anda siapa saja yang berhak menerima zakat pertanian?	Kalau saya yang berhak menerima zakat tetangga atau keluarga yang mampu	Penerima zakat	Asnaf zakat
Apakah pegawai syara dusun akkajang sering mensosialisasikan zakat pertanian?	Pegawai syara atau khatib tidak pernah melakukan sosialisasi	Memberikan informasi	sosialisasi
Dimana anda membayar zakat pertanian?	Saya langsung bagikan ke tetangga	Tempat Menunaikan zakat	Muzakki zakat

Narasumber : Caulung

Pekerjaan : Petani

PERTANYAAN	TRANSKRIP	IDE POKOK	KATA KUNCI
Bagaimana pengetahuan anda tentang zakat pertanian?	Zakat itu dikeluarkan sebanyak 2,5%	Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian	zakat pertanian
Menurut anda siapa saja yang berhak menerima zakat pertanian?	Yang berhak menerima zakat itu mereka yang ekonominya lemah dan tetangga yang kurang mampu	Penerima zakat	Asnaf zakat
Apakah pegawai syara dusun akkajang sering	Jarang sekali kasih informasi zakat pertanian	Memberikan informasi	sosialisasi

menssosialisasikan zakat pertanian?			
Dimana anda membayar zakat pertanian?	Saya membayar zakat itu di masjid	Tempat Menunaikan zakat	Muzakki zakat

Narasumber : Jamaluddin

Pekerjaan : Petani

PERTANYAAN	TRANSKRIP	IDE POKOK	KATA KUNCI
Bagaimana pengetahuan anda tentang zakat pertanian?	Zakat pertanian itu zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5%	Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian	Zakat pertanian
Menurut anda siapa saja yang berhak menerima zakat pertanian?	Yang berhak menerima zakat itu tetangga yang kurang mampu	Penerima zakat	Asnaf zakat
Apakah pegawai syara dusun akkajang sering menssosialisasikan zakat pertanian?	Disini pegawai syara atau khatib tidak pernah kasih informasi zakat pertanian	Memberikan informasi	sosialisasi
Dimana anda membayar zakat pertanian?	Saya langsung bagikan ke tetangga yang kurang mampu	Tempat Menunaikan zakat	Muzakki zakat

Narasumber : Amir

Pekerjaan : Petani

PERTANYAAN	TRANSKRIP	IDE POKOK	KATA KUNCI
Bagaimana pengetahuan anda tentang zakat pertanian?	Kalau dari pemahaman saya zakat pertanian itu dikeluarkan sebanyak 2,5%	Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian	zakat pertanian

Menurut anda siapa saja yang berhak menerima zakat pertanian?	Orang yang tidak berpenghasilan dan kurang mampu	Penerima zakat	Asnaf zakat
Apakah pegawai syara' dusun akkajang sering mensosialisasikan zakat pertanian?	tidak pernah khatib menyampaikan informasi tentang zakat pertanian	Memberikan informasi	sosialisasi
Dimana anda membayar zakat pertanian?	Saya selalu membayar zakat di BAZNAS	Tempat menunaikan zakat	Muzakki zakat

Narasumber : Irwan

Pekerjaan : Petani

PERTANYAAN	TRANSKRIP	IDE POKOK	KATA KUNCI
Bagaimana pengetahuan anda tentang zakat pertanian?	Kalau zakat pertanian yang dikeluarkan, itu saya tidak tau berapa yang dikeluarkan dek	Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian	Zakat pertanian
Menurut anda siapa saja yang berhak menerima zakat pertanian?	Tetangga yang kurang mampu	Penerima zakat	Asnaf zakat
Apakah pegawai syara' dusun akkajang sering mensosialisasikan zakat pertanian?	Disini jarang sekali ada sosialisasi ke kami	Memberikan informasi	Sosialisasi
Dimana anda membayar zakat pertanian?	Kalau saya langsung ku bagikan ke tetangga yang kurang mampu	Tempat menunaikan zakat	Muzakki zakat

Narasumber : Basir

Pekerjaan : Petani

PERTANYAAN	TRANSKRIP	IDE POKOK	KATA KUNCI
Bagaimana pengetahuan anda tentang zakat pertanian?	Saya tidak tau tentang zakat pertanian	Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian	zakat pertanian
Menurut anda siapa saja yang berhak menerima zakat pertanian?	Orang-orang yang tidak mampu	Penerima zakat	Asnaf zakat
Apakah pegawai syara dusun akkajang sering mensosialisasikan zakat pertanian?	Pegawai syara jarang sekali kasih informasi tentang zakat pertanian, di masjid ji saja disampaikan	Memberikan informasi sosialisasi	Sosisalisasi
Dimana anda membayar zakat pertanian?	Kalau sudah panen saya kasih hasil panenku ke tetangga	Tempat menunaikan zakat	Muzakki zakat

Narasumber : H. Munti

Pekerjaan : Pegawai Syara

PERTANYAAN	TRANSKRIP	IDE POKOK	KATA KUNCI
Menurut anda berapa masyarakat yang bekerja sebagai petani?	Hampir semua masyarakat disini pekerjaannya petani dan semua pegawai syara juga pekerjaannya petani	Keadaan potensi zakat pertanian	Potensi zakat pertanian di dusun akkajang
Bagaimana realisasi zakat pertanian di dusun akkajang?	Untuk merealisasikan zakat pertanian kami pegawai syara melakukan sosialisasi dengan	Untuk mengetahui realisasi zakat pertanian maka dilakukan sosialisasi dengan cara menyampaikannya	Realisasi zakat pertanian di dusun akkajang

	cara menyampaikan informasi tentang zakat utamanya zakat pertanian melalui masjid dan kadang juga pihak BAZNAS yang menyampaikan itupun hanya di masjid	melalui masjid yang dilakukan oleh pegawai syara	
Bagaimana pengelolaan zakat pertanian di dusun akkajang?	Sistem pengelolaan zakat yang dilakukan disini itu, hanya mengikuti pengelolaan yang diterapkan oleh baznas seperti pengumpulan dan penyaluran zakat kami lakukan sesuai perintah dari baznas. Penyaluran zakat dari hasil pengumpulan	Sistem pengelolaan zakat pertanian di dusun akkajang mengikuti peraturan yang telah diterapkan oleh BAZNAS	Pengelolaan zakat

Narasumber : Pali Mari

Pekerjaan : Pegawai Syara atau Imam Masjid

PERTANYAAN	TRANSKRIP	IDE POKOK	KATA KUNCI
Menurut anda berapa masyarakat yang bekerja sebagai petani?	pekerjaan masyarakat kebanyakan petani dan mereka memiliki lahan sawah yang luas, dan jumlahnya	Keadaan potensi zakat pertanian	Potensi zakat pertanian di dusun akkajang

	petani itu rata-rata mencapai ratusan		
Bagaimana realisasi zakat pertanian di dusun akkajang?	Kami merealisasikan zakat pertanian dengan cara melakukan sosialisasi di masjid itupun dilakukan ketika sudah saatnya membayar zakat dan saya biasanya selalu mengarahkan masyarakat untuk membayar zakatnya ke baznas untuk menghindari kecurigaan masyarakat. Jadi, kalau mereka yang langsung ke BAZNAS itu mereka akan diberi tahu nishab dan haul zakat terutama zakat pertanian.	Untuk mengetahui realisasi zakat pertanian maka dilakukan sosialisasi dengan cara menyampaikannya melalui masjid yang dilakukan oleh pegawai syara	Realisasi zakat pertanian di dusun akkajang
Bagaimana pengelolaan zakat pertanian di disin akkajang?	Kalau pengelolaan zakat kami hanya mengikuti sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah seperti pengumpulan dan pendistribusian. Kalau untuk pengumpulan zakat disini utamanya zakat pertanian itu kami menyampaikannya melalui masjid dan sepeerti yang saya katakan saya langsung arahkan ke	Sistem pengelolaan zakat pertanian di dusun akkajang mengikuti peraturan yang telah diterapkan oleh BAZNAS	Pengelolaan zakat

	BAZNAS Pinrang untuk bayar zakat dan pendistribusian zakat kami berikan ke orang yang pantas dapat itu zakat		
--	--	--	--

Narasumber : Nurdin

Pekerjaan : Pegawai Syara

PERTANYAAN	TRANSKRIP	IDE POKOK	KATA KUNCI
Menurut anda berapa masyarakat yang bekerja sebagai petani?	Rata-rata pekerjaannya penduduk disini itu petani	Keadaan potensi zakat pertanian	Potensi zakat pertanian di dusun akkajang
Bagaimana realisasi zakat pertanian di dusun akkajang?	Supaya zakat pertanian terealisasi kami menyampaikan informasi tentang zakat kepada masyarakat di masjid saja dan dari pihak baznas itu juga hanya mensosialisasikan mengenai zakat melalui masjid.	Untuk mengetahui realisasi zakat pertanian maka dilakukan sosialisasi dengan cara menyampaikannya melalui masjid yang dilakukan oleh pegawai syara	Realisasi zakat pertanian di dusun akkajang
Bagaimana pengelolaan zakat pertanian di disin akkajang?	Kalau pengelolaan zakat disini dek kami hanya mengumpulkan zakat dari masyarakat yang membayar walaupun yang mengeluarkan zakatnya disini hanya sedikit dan untuk kayak pendistribusiaanya kami bagikan ke	Sistem pengelolaan zakat pertanian di dusun akkajang mengikuti peraturan yang telah diterapkan oleh BAZNAS	Pengelolaan zakat

	nama-nama masyarakat yang pantas dapat		
--	--	--	--

Narasumber : Agus

Pekerjaan : Pegawai Syara

PERTANYAAN	TRANSKRIP	IDE POKOK	KATA KUNCI
Menurut anda berapa masyarakat yang bekerja sebagai petani?	Kalau berbicara jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petani itu saya kurang tahu , tapi kebanyakan petani disini	Keadaan potensi zakat pertanian	Potensi zakat pertanian di dusun akkajang
Bagaimana realisasi zakat pertanian di dusun akkajang?	Supaya zakat pertanian terealisasi kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang disampaikan di masjid itupun kalau ada perintah dari pihak BAZNAS untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa sudah saatnya kita membayar zakat dan kami pun menginfomasikannya lewat masjid.	Untuk mengetahui realisasi zakat pertanian maka dilakukan sosialisasi dengan cara menyampaikannya melalui masjid yang dilakukan oleh pegawai syara	Realisasi zakat pertanian di dusun akkajang

Dokumentasi Penelitian











PAREPARE



BIODATA PENULIS



Khadijah Sirajuddin, lahir di Cempa pada tanggal 1 April 2000. Anak pertama dari dua bersaudara, merupakan anak dari pasangan Bapak Sirajuddin dan Ibu padaiya. Penulis berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam.

Penulis memulai pendidikan dasar di SD Negeri 33 Pinrang pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Cempa pada tahun 2012-2015, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 9 Pinrang pada tahun 2015-2018, dan melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis telah menyelesaikan studi di IAIN Parepare dengan judul skripsi : Analisis Potensi Dan Realisasi Zakat Pertanian Di Dusun Akkajang Kabupaten Pinrang.

